

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI BARANG  
SECARA KREDIT DI SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI  
AKULAKU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**MUHAMMAD IQBAL FIKRI APRIANSYAH**

**NIM. 18.21.1.1.348**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI BARANG SECARA  
KREDIT DI SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI AKULAKU**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


**MUHAMMAD IQBAL FIKRI APRIANSYAH**

**NIM. 18.21.1.1.348**

Sukoharjo, 21 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Seno Aris Sasmito', written over a large, faint, stylized watermark or background mark.

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD IQBAL FIKRI APRIANSYAH  
NIM : 18.21.1.1.348  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI BARANG SECARA KREDIT DI SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI AKULAKU”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 21 Februari 2023



Muhammad Iqbal Fikri Apriansyah

NIM: 182111348

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Muhammad Iqbal  
Fikri Apriansyah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Iqbal Fikri Apriansyah NIM: 18.21.1.1.348 yang berjudul :

**“TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI BARANG SECARA KREDIT DI SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI AKULAKU”**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN

TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI BARANG  
SECARA KREDIT DI SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI  
AKULAKU

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD IQBAL FIKRI APRIANSYAH**

**NIM. 18.21.1.1.348**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

**Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.**

**NIP. 19800126 201411 1 000**

  
(.....)

Penguji II

**Dr. Masrukhin, S. H., M.H.**


**NIP. 19640119 199603 1 001**

  
(.....)


Penguji III

**Dr. H. Rial Fu'adi, S. Ag. M.Ag.**

**NIP. 19720803 200003 1 001**

  
(.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

(QS. Al-Baqarah: 280)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk kedua orang tuaku Bapak Kasmin dan Ibu Ernawati sebagai cinta pertama ku yang tak henti-hentinya selalu memberiku semangat dan dukungan hingga mengantarkanku sampai detik ini. Terimakasih atas segalanya, skripsi ini menjadi salah satu bukti bentuk rasa terimakasih ku pada kalian berdua.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es



ث	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>şad</i>	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Vokal panjang (*Maddah*)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- Ta' marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir

kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-</i> <i>rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI BARANG SECARA KREDIT DI SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI AKULAKU”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. Aris Widodo, S. Ag., M. A. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Seno Aris Sasmito, M. H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya teman-temanku HES J angkatan 2018.
12. Teruntuk partner yang selalu menjadi *support system* Mayang Angling
13. Teruntuk teman-teman grup “KKN Kerso Mboten” yang sudah memberikan pelajaran berharga selama kuliah di kelas maupun di luar kelas.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 21 Februari 2023

Penyusun



M. IQBAL FIKRI A



## ABSTRAK

Muhammad Iqbal Fikri Apriansyah, NIM 182111348 “**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI BARANG SECARA KREDIT DI SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI AKULAKU**”. Semakin berkembangnya zaman melahirkan metode baru dalam jual beli terutama yang dilakukan secara kredit. Perkembangan kredit ini mulanya hanyalah berupa produk perbankan saja, sekarang merambahan ke non-perbankan dengan berbasis Aplikasi. Seperti, Akulaku yang menawarkan pinjaman pembelian barang secara kredit di *marketplace* lain seperti, Shopee. Dalam hukum Islam transaksi jual beli kredit disebut *Bai' Al-Taqsīt*. Namun dalam transaksi kredit terdapat kenaikan harga dari harga tunai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku dan menganalisis praktik jual beli secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku persepektif akad *Bai' Al-Taqsīt*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui sumber data primer yakni pengguna yang berbelanja secara kredit di Aplikasi Shopee menggunakan Aplikasi Akulaku dengan Teknik observasi partisipan dan wawancara semi-terstruktur. Serta dokumentasi dengan pengumpulan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik belanja secara kredit di Aplikasi Shopee menggunakan limit Aplikasi Akulaku ditinjau dengan *Fiqh Muamalah*. Terdapat banyak akad yang terjadi setiap pihak yang terlibat memiliki kaitan akad yang berbeda apabila dicacah satu per satu. Antara lain, Akad Ijarah yang terjadi antara Shopee dengan penjual dan Akulaku dan Shopee, Akad Salam dan Khiyar yang terjadi antara Penjual dan Pembeli dan Akad Qardh yang terjadi antara Akulaku dan Pengguna/Pembeli.

Kata Kunci: Akad, Akulaku, Shopee, *Fiqh Muamalah*.

## ABSTRACT

Muhammad Iqbal Fikri Apriansyah, NIM 182111348 **"REVIEW OF THE *FIQH MUAMALAH* ON THE CREDIT SALE OF GOODS IN SHOPEE BY USING AKULAKU APPLICATION"**. The development of the era gave birth to new methods of buying and selling, especially those carried out on credit. Initially, this credit development was only in the form of banking products, now it has penetrated into non-banking applications based. For example, Akulaku offers loans to buy goods on credit in other marketplaces, such as Shopee. In Islamic law, credit buying and selling transactions are called *Bai' Al-Taqsīt*. However, in credit transactions there is a price increase from the cash price. This study aims to determine the practice of buying and selling on credit at Shopee using the Akulaku application installment payment method and analyzing the practice of buying and selling on credit at Shopee using the Akulaku application installment payment method from the perspective of the *Bai' Al-Taqsīt* contract.

This research is a type of field research. Research data was collected through primary data sources, namely users who shop on credit at the Shopee Application using the Akulaku Application with participant observation techniques and semi-structured interviews. As well as documentation with data collection that has something to do with the object of research.

The results of the study show that the practice of shopping on credit in the Shopee Application using the Akulaku Application limit is reviewed with Fiqh Muamalah. There are many contracts that occur, each party involved has a different contractual relationship when enumerated one by one. Among others, Ijarah Contracts that occur between Shopee and sellers and Akulaku and Shopee, Salam and Khiyar Contracts that occur between Sellers and Buyers and Qardh Contracts that occur between Akulaku and Users/Buyers.

Keywords: Contract, Akulaku, Shopee, *Fiqh Muamalah*.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Teori .....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian .....	21
1. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	21
2. Sumber data .....	22
3. Teknik Pengumpulan Data .....	23
4. Analisis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>28</b>
A. Akad.....	28
1. Pengertian .....	28
2. Prinsip-Prinsip Akad.....	28
3. Syarat-Syarat Akad .....	29
4. Rukun-Rukun Akad .....	29
B. Jual Beli .....	31

1. Pengertian .....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	33
3. Rukun Jual Beli.....	36
4. Syarat Jual Beli .....	37
5. Macam-Macam Jual Beli .....	38
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	40
7. Hukum Jual Beli dalam Islam.....	42
<i>C. Salam</i> .....	44
1. Pengertian .....	44
2. Dasar Hukum .....	44
3. Syarat-Syarat.....	46
<i>D. Khiyar</i> .....	49
1. Pengertian .....	49
2. Dasar Hukum .....	50
3. Syarat-Syarat.....	51
<i>E. Kredit</i> .....	52
1. Pengertian .....	52
2. Dasar Hukum Kredit.....	54
3. Unsur-Unsur Kredit .....	55
4. Hukum Kredit .....	56
<i>F. Ijarah</i> .....	57
1. Pengertian .....	57
2. Dasar Hukum .....	58
3. Syarat-Syarat <i>Ijarah</i> .....	59
4. Rukun-Rukun <i>Ijarah</i> .....	60
5. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	64
<i>G. Qardh</i> .....	65
1. Pengertian .....	65
2. Dasar Hukum .....	67
3. Syarat-Syarat.....	69
4. Rukun-Rukun.....	70
<b>BAB III MEKANISME APLIKASI AKULAKU DAN SHOPEE.....</b>	<b>72</b>

A.	Gambaran Umum Aplikasi .....	72
1.	Aplikasi Akulaku .....	72
2.	Aplikasi Shopee .....	73
B.	Syarat dan Ketentuan .....	74
1.	Aplikasi Akulaku .....	74
a.	Definisi.....	74
b.	Ketentuan Umum Penggunaan.....	75
c.	Ketentuan Pembelian dan Penggunaan Jasa .....	76
d.	Harga.....	78
e.	Ketentuan Pengembalian Produk .....	78
f.	Ketentuan Pengembalian Dana .....	80
g.	Ketentuan Lain.....	80
h.	Batasan Tanggung Jawab.....	80
i.	Ganti Rugi.....	83
j.	Pilihan Hukum .....	83
k.	Pembaharuan.....	83
2.	Aplikasi Shopee .....	83
C.	Alasan Pengguna Membeli Barang Secara Kredit Di Shopee Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku .....	95
D.	Cara Membayar Tagihan Bulanan .....	98
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>FIQIH MUAMALAH</i> TERHADAP PEMBELIAN SECARA KREDIT PADA SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN CICILAN APLIKASI AKULAKU .....</b>		<b>109</b>
A.	Mekanisme Pembelian Secara Kredit di Shopee dengan Menggunakan Metode Pembayaran Cicilan Aplikasi Akulaku.....	109
B.	Analisis Tinjauan <i>Fiqih Muamalah</i> Pada Pembelian Secara Kredit di Shopee dengan Menggunakan Metode Cicilan Aplikasi Akulaku.....	119

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>132</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>147</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya zaman dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan juga semakin banyak umat Islam yang kurang memperhatikan konsep transaksi jual beli yang syariah. Kebanyakan umat muslim yang tidak begitu memahami hukum syariah sering terjebak oleh transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan menyebabkan perilaku transaksi tidak tepat bahkan cenderung salah atau dilarang.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Islam tidak melarang perdagangan, selama perdagangan tersebut tidak mengandung unsur kezhaliman. Seperti perdagangan yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Dalam Islam sendiri menganggap umat merupakan satu kesatuan maka, setiap orang tidak boleh mencelakakan orang lain, sebab mencelakakan orang lain sama dengan membunuh diri sendiri dan membunuh diri sendiri merupakan larangan dalam Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dianita Eka Sari, *Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi diterbitkan, Program Sarjana IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). hlm 502.

Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan perubahan gaya hidup sosial, hal ini yang secara tidak sadar dialami oleh masyarakat modern termasuk juga masyarakat muslim modern. Semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan penggunaan internet semakin intens, karena internet sebagai sarana interaksi sosial telah membawa banyak kemudahan komunikasi dan informasi di segala bidang, tak terkecuali dalam dunia bisnis dengan persaingan global yang sangat ketat.

Internet saat ini menjadi senjata utama dalam upaya memenangkan persaingan bisnis. Hal ini didasari oleh semakin banyaknya pengguna dan keserbagunaan internet di dunia, terutama pada sektor bisnis. Sehingga semakin memudahkan para pelaku bisnis untuk memasarkan dan mengembangkan bidang usahanya secara lebih luas dan global.<sup>3</sup>

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah bergabung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2019-2020 menemukan bahwa 196,7 juta orang Indonesia telah menjadi pengguna internet dan total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 266,9 juta orang. Menurut mereka terjadi kenaikan 8,9 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada

---

<sup>3</sup> Oviliani Yenty Yuliana, "Penggunaan Teknologi Internet", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, (Surabaya) Vol. 2 Nomor 1, 2000, hlm. 36-52.



tahun 2018. Survei yang dilakukan APJII pada 2019-2020 hanya ada 171,1 juta pengguna internet. Sebagian besar pengguna internet Indonesia sebesar 73,3 persen, tinggal di wilayah Sumatera memberi kontribusi 22,1 persen, Jawa 56,4 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,2 persen, Kalimantan 6,3 persen, Sulawesi 7,0 persen, Maluku dan Papua 3,0 persen. Dari sisi usia, pengguna internet terbanyak datang dari kelompok usia 25-39 tahun.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu pengguna internet, hendaknya kita harus bijak dalam menggunakan dan memanfaatkannya. Dewasa ini penggunaan internet semakin berkembang yang bermula hanya sebagai penghubung antar komputer dan berkembang penggunaannya dengan muncul media sosial, bahkan sekarang dapat menjadi media untuk berbisnis atau *e-commerce* dengan memanfaatkan situs Web, Aplikasi, dll.<sup>5</sup> Menurut Laudon dan Laudon, *E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari

---

<sup>4</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020, hlm. 19.

<sup>5</sup> Bunga Ayu Wulandari, “Cerdas Dan Bijak Menggunakan Media Sosial Di Era Digital Literasi Dan Informasi Kepada Siswa Kelas IX SMP N 7 Muaro Jambi,” *Jurnal Karya Abadi*, (Jambi) Vol. 4 Nomor 3, 2020, hlm. 522.

perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>6</sup> Pengertian lain menurut Wikipedia, *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, dan jaringan komputer lainnya.<sup>7</sup> Alasan yang pasti perusahaan menjalankan bisnisnya dengan *e-commerce* karena dapat menjangkau audiensi lebih luas dengan biaya lebih efisien karena lebih tepat sasaran, selain itu perusahaan bisa melakukan update mengenai informasi produk yang ditawarkan dan bisa mendapatkan feedback secara langsung dari konsumen.<sup>8</sup> Kemudahan untuk menjangkau konsumen mendorong banyaknya perusahaan yang mulai menggunakan *e-commerce* untuk menawarkan produk dan jasanya, mulai dari *E-Banking*, *Smartbisnis*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket baik transportasi ataupun hiburan, pinjaman online, bahkan kredit online.

Mendengar kata kredit, masyarakat sudahlah tidak asing lagi. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi sudah dikenal bahkan di pedesaan. Mengapa banyak orang melakukan kredit? Alasan yang pasti adalah

---

<sup>6</sup> Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Modus*, Vol. 27 Nomor 2, 2015, hlm. 163.

<sup>7</sup> Wikipedia, "Perdagangan Elektronik," dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 14 Maret 2021

<sup>8</sup> Mahir Pradana, *Klasifikasi Bisnis E-Commerce...*, hlm. 164.

karena manusia adalah *Homo Economicus* yang memiliki keinginan untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia pun juga memiliki skala prioritas masing-masing untuk memenuhinya dan tentunya berbeda satu individu dengan individu lainnya. Namun di sisi lain, manusia juga makhluk yang tidak pernah puas dengan sesuatu yang dimilikinya. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi keinginan tersebut sangat terbatas.<sup>9</sup> Sehingga hal ini mendorong manusia mencari alternatif bantuan dalam hal memenuhi hasrat dan mimpinya dalam memiliki suatu barang<sup>10</sup>, salah satunya melalui kredit atau pembelian dengan cicilan. Banyak layanan yang menawarkan pembelian dengan cicilan, mulai dari layanan perbankan dapat berupa pembuatan kartu kredit dan dari layanan non-perbankan dapat berupa aplikasi yang berada dibawah naungan OJK yang berupa kredit secara online.

Kredit Online muncul dikarenakan semakin luasnya *E-commerce* di kalangan masyarakat sekitar kita. Maka tidak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui aplikasi berbasis *E-commerce* dengan cara kredit banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas. sebab fitur ini menawarkan pemberian jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Salah satu di antaranya adalah Aplikasi

---

<sup>9</sup> Riswan Jaenudi, “Konsep “Manusia Ekonomi” dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan,” *Jurnal Profit*, (Palembang) Vol. 1 Nomor 1, 2014, hlm. 78.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Akulaku. “Aplikasi AKULAKU” adalah aplikasi kredit online yang berada dibawah pengawasan OJK yang berbasis aplikasi mobile yang memiliki fitur pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar (*marketplace*), yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran. Fungsi lain, Akulaku juga dapat difungsikan sebagai aplikasi yang menawarkan pinjaman kredit pembelian barang (perjanjian pembiayaan konsumen) dengan pembayaran bertahap baik melalui ATM, Bank, atau Gerai yang ditentukan. Akulaku sendiri terintegrasi dalam beberapa aplikasi *E-Commerce* yang ada di Indonesia sebagai opsi pembayaran seperti, Shopee, Bukalapak, JD.ID, Dsb.<sup>11</sup>

Melalui Akulaku para pecinta belanja online dapat melakukan pembelian barang dengan cara kredit dan juga dapat menentukan tempo pembayaran sendiri sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi. Karena Aplikasi Akulaku memiliki layanan pembayaran dapat digunakan sebagai opsi pembayaran pada aplikasi belanja online lain, seperti Shopee. Secara sederhana Akulaku memiliki fungsi yang sama dengan Kartu kredit yang dimana juga memiliki limit kredit sesuai dengan data diri yang digunakan untuk mendaftar. Jual beli kredit dengan kartu

---

<sup>11</sup> Retha Kurnia Wiyono dan Uswatun Hasanah, “Tanggung Jawab Akulaku Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Online,” *Symposium Hukum Indonesia*, (Madura) Vol. 1 Nomor 1, 2019, hlm. 293.

kredit umum di kalangan masyarakat, berbeda dengan jual beli kredit dengan sistem online yang baru-baru ini muncul dan menyuguhkan berbagai macam kemudahan dalam bertransaksi. Dalam hukum Islam transaksi jual beli tersebut disebut *Al-Taqsīt* atau jual beli dengan pembayaran secara angsuran. Jual beli kredit online berbasis online dapat menggunakan aplikasi Akulaku yang dapat difungsikan seperti kartu kredit yang dapat digunakan pada aplikasi *e-commerce*, salah satunya Shopee. Tahap-tahap untuk menggunakannya, User/Pembeli membeli barang di Shopee dengan pembayaran secara cicilan dengan menggunakan Akulaku, barang di kirim pada pembeli kemudian muncul tagihan pada Akulaku. Dilihat dari cara kerja Aplikasi Akulaku pada Aplikasi Shopee tersebut pada posisi ini Akulaku seperti Aplikasi pihak ketiga yang menjembatani antara pihak Shopee dengan User/Pembeli. Mengenai jual beli dengan pembayaran secara angsur, sudah dijelaskan pada salah satu ayat al-Qur’ān yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>12</sup>*

Namun dalam praktik jual beli kredit di Shopee menggunakan Akulaku tidak hanya transaksi antara penjual dan pembeli namun terdapat banyak pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yang terjadi dan banyak Akad yang terjadi dalam setiap proses dari barang dibeli hingga barang diterima pembeli itu sendiri. Hal inilah menjadi pembahasan menarik karena apabila dikupas secara terinci maka akan terlihat hubungan akad yang terjadi antara masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi di atas.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1993), hlm.70.

Dari pemaparan data tersebut dan timbulnya fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti. Maka peneliti berinisiatif untuk meneliti tentang Akad yang terjadi pada setiap pihak yang terlibat pada praktik jual beli secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku persepektif *Fiqh Muamalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku?
2. Apa saja akad yang terjadi pada praktik jual beli secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku dalam persepektif *Fiqh Muamalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktik jual beli secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku.
2. Untuk menganalisis akad yang terjadi dalam praktik jual beli secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku persepektif akad *Fiqh Muamalah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan mengenai transaksi kredit berbasis aplikasi kredit online dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khusus berkaitan dengan kredit online.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan



atau masukan dan wawasan bagi masyarakat yang ingin menggunakan transaksi jual beli secara kredit pada Aplikasi Shopee dengan aplikasi Akulaku sebagai metode pembayaran agar lebih waspada dan agar sesuai dengan hukum Islam.

## **E. Kajian Teori**

Untuk menjelaskan judul di atas, sehingga peneliti memberikan beberapa pengertian istilah yang terasa asing agar pembaca mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis.

### **1. Jual Beli Online**

Jual beli online merupakan suatu kegiatan jual beli yang ada karena perkembangan zaman yang menggunakan internet sebagai media untuk menawarkan barang maupun jasa seperti yang dilakukan aplikasi-aplikasi *e-commerce* yang ada tersedia.<sup>13</sup> Jual beli online tidak mengharuskan pertemuan tatap mata antara penjual pembeli karena hanya perlu menggunakan internet yang dapat diakses menggunakan media elektronik berbeda dengan jual beli konvensional yang memerlukan pertemuan antara penjual dan pembeli agar terjadinya akad. Dalam transaksi online terdapat

---

<sup>13</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta) Vol. 3 Nomor 1, 2017, hlm. 52.

2 macam komoditi yang ditawarkan, yaitu barang/jasa non digital dan digital.

## 2. Kredit Online

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti saya percaya/kepercayaan. Dengan kata lain, seseorang atau suatu badan/lembaga percaya pada kemampuan kreditur untuk memenuhi kewajibannya pada debitur sesuai perjanjian.<sup>14</sup> Dalam bahasa Arab Kredit disebut dengan *Al-Taqsīt* yang bermakna penjualan barang dengan pembayaran dengan berangsur-angsur tempo/tenggat waktu tertentu.<sup>15</sup>

Kredit Online diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan juga dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Nilna Mayang dan Sri Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” ..., hlm.74.

<sup>15</sup> Taufiq Sanusi Baco, “Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw,” *EL-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, (Makassar) Vol. 2 Nomor 2, 2020, hlm. 148.

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.<sup>16</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, kredit online merupakan salah satu aktivitas transaksi dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi atau elektronik baik berupa, komputer, handphone, atau segala hal yang berhubungan dengan itu.

### **3. Aplikasi Akulaku**

Berdasarkan dari website [www.Akulaku.com](http://www.Akulaku.com) yang diakses pada 14 Maret 2021 pukul 21.14 WIB, “Aplikasi AKULAKU” adalah platform finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, berkomitmen untuk menyediakan layanan finansial kelas dunia, termasuk belanja dengan

---

<sup>16</sup> UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

angsuran di platform online marketplace yang dikelola mandiri dan berbagai platform marketplace lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel.

#### **4. Aplikasi Shopee**

Menurut Wikipedia yang diakses pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.18 WIB. Shopee adalah situs elektronik komersial milik Sea Limited yang berpusat di Singapura dan didirikan pada tahun 2009 oleh forest Li. Sejak dibentuk hingga sekarang Shopee sudah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada.

#### **5. *Fiqh Muamalah***

*Fiqh Muamalah* terdiri dari dua kata yaitu *Fiqih* dan *Muamalah*. Kata pertama *Fiqih* secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman, sedangkan secara terminologi memiliki beberapa definisi dari beberapa kalangan ulama. Apabila dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, *Fikih* adalah sebuah pengetahuan tentang hukum syariat dan apabila dari sudut pandang objek kajian pengetahuan, *Fikih* adalah suatu rangkaian hukum syariat yang memiliki dasar atau dalil yang terperinci.

Kata kedua adalah *Muamalah* yang memiliki arti hukum syar’i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya. Menurut istilah, hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar

manusia. Apabila kata *muamalah* tidak dikaitkan dengan *fikih* maka, *muamalah* adalah bentuk suatu nama perjanjian tertentu (akad).<sup>17</sup>

Dari dua definisi kata di atas, apabila ditarik kesimpulan maka pengertian *fikih muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata-cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan yang bersifat kebendaan maupun perjanjian perikatan.

## 6. Akad

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji; perjanjian; kontrak; Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : Contract (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia memberi arti mengikat, menyimpulkan, menggabungkan dan mempunyai arti juga persepakatan, perjanjian, kontrak.<sup>18</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

---

<sup>17</sup> Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin Koko, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm.6.

<sup>18</sup> Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang, UIN-Maliki Press, 2018, hlm.21-22.

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema praktek jual beli kredit online pada aplikasi Akulaku sebagai bahan perbandingan, antara lain yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danirrahman mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.Co.Id”. Di dalamnya diuraikan tentang tata cara penggunaan aplikasi Cicil.co.id yaitu meliputi; Pengajuan dan pengisian form, registrasi data diri yang diperlukan, dsb. Selanjutnya, cara membeli barang, pengguna hanya mengcopy link produk barang yang diinginkannya, mengatur jumlah DP dan lama cicilan yang diinginkan, dan mengajukan cicilan dan proses checkout. Praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id, menerapkan sistem uang muka ditinjau dari hukum Islam terdapat perbedaan pendapat, yaitu menegaskan penambahan harga pada transaksi tidak tunai termasuk riba yang diharamkan serta karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil, dan mengesahkannya atau menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukum

memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada objek yang digunakan, teknis penggunaan, jumlah bunga yang diterapkan, sasaran pengguna aplikasi juga berbeda yang di khususkan pada mahasiswa berbeda dengan Akulaku yang diperuntukkan untuk umum dan metode yang digunakan adalah normatif empiris. Sedangkan persamaan yang mencolok terdapat pada fungsinya yang digunakan untuk kredit secara online dan terdapat kesamaan adanya DP dan bunga, serta ada kesamaan pada ambiguitas pada hukum penambahan harga, dan tinjauan yang di gunakan juga berbeda, pada penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan pada penelitian saya berfokus pada salah satu cabangnya, yaitu *bai' al-taqsiṭ*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dianita Eka Sari mahasiswa IAIN Salatiga 2018 yang berjudul “Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada *Electronic Commerce* dalam Perspektif Hukum Islam”. Di dalamnya diuraikan tentang keinginan manusia semakin tinggi dan hingga mempengaruhi gaya hidup, sehingga menyebabkan manusia seringkali terjebak dengan transaksi yang tidak sesuai syariat, seperti transaksi yang mngandung gharar, maisir, dan riba. Kemudian muncul aplikasi Akulaku yang seperti menawarkan solusi untuk memenuhi keinginan mereka. Dalam Akulaku sendiri menawarkan pembelian dengan pembayaran secara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit yang tentunya ini seperti menjadi solusi bagi mereka

yang berkebutuhan tinggi tersebut. Dalam penelitian ini dijelaskan juga mengenai penggunaan Aplikasi Akulaku, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan limit, cara berbelanja dalam aplikasi, cara menjadi penjual, dsb. Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa prakti kredit pada aplikasi Akulaku ini diperbolehkan apabila ditinjau dari akad jual beli istishna, karena sudah memenuhi syarat jual beli menurut syariat dan menurut fatwa DSN-MUI. Namun juga ditemukan fakta lain, aplikasi ini diharamkan karena terdapat riba di dalamnya.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, penelitan di atas benar-benar berfokus pada Aplikasi Akulaku berupa teknis penggunaan, cara daftar, cara mendapatkan limit, cara membelanjakan/menggunakan limit, dsb. Dalam hal pembahasa akad pun penelitian ini melihat pada akad istishna dan terdapat riba pada transaksinya. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian saya tidak terfokus pada teknis penggunaan namun membahas mengenai penggunaan lebih lanjut dari aplikasi Akulaku apabila ditinjau dengan akad *Bai' Al-Taqsīt*, yang melibatkan tiga pihak, Akulaku, Shopee, dan User. Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan, menggunakan aplikasi yang sama yaitu, aplikasi Akulaku.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ach. Koirun Nasirin mahasiswa IAIN Surakarta 2020 yang berjudul “Praktik Jual Beli Secara Kredit Online Menggunakan Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Di dalamnya diuraikan tentang, penggunaan beberapa teori masalah mursalah



untuk membahas lebih detail mengenai kredit online khususnya aplikasi Akulaku. Seperti cara pendaftaran, tahap-tahap memperoleh limit kredit dan praktik jual beli pada aplikasi Akulaku. Kesimpulannya, aplikasi Akulaku sudah memenuhi syarat dalam jual beli Islam. Namun dikarenakan terdapat bunga dan DP yang diberlakukan maka hal inilah yang menjadikan aplikasi ini tidak sesuai dengan hukum Islam tetapi disisi lain aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya apabila ditinjau dari masalah mursalah.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan sudah sangat jelas terdapat pada perspektif yang digunakan peneliti di atas menggunakan masalah mursalah sedangkan yang saya gunakan akad *Bai' Al-Taqsīt*. Persamaannya pun juga sangat terlihat jelas bahwasannya juga sama-sama menggunakan aplikasi Akulaku.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Aisyah mahasiswa UIN Sunan Ampel 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro”. Di dalamnya diuraikan tentang pandangan Ahmad Zahro mengenai mekanisme kredit online dan analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa, kredit secara online boleh dilakukan sebagaimana diperbolehkannya kredit konvensional, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak merugikan salah satu pihak serta niat yang baik. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa dasar hukum yang digunakan adalah bahwa pada dasarnya

semua jenis muamalah itu diperbolehkan. Disini yang membedakan hanya masalah teknisnya saja.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terdapat pada akad yang digunakan untuk meninjau permasalahan yang diteliti serta pada sudut pandang yang digunakan oleh Zakiyah Aisyah ini menggunakan sudut pandang seorang tokoh untuk meninjau permasalahan yang diteliti dan belum secara spesifik kredit online apa yang dibahas. Persamaan yang paling jelas terlihat yaitu pada topik yang digunakan yaitu permasalahan kredit online.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ika Oktavia mahasiswa IAIN Metro 2018 yang berjudul “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah”. Di dalamnya diuraikan tentang konsep jual beli secara kredit menurut tokoh agama Muhammadiyah desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur. Dari hasil penelitian menemukan bahwa menurut tokoh Muhammadiyah hukum jual beli kredit pada dasarnya sah (halal atau boleh), selama tidak merugikan salah satu pihak. Karena agama telah mengatur tentang transaksi jual beli kredit, asal syarat yang diberikan itu dipenuhi dan dapat diterima agama sesuai dengan syariat islam. Selain itu, jual beli kredit harus berdasarkan kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, dan harus jelas terhadap keadaan harga dan barang yang diperjual belikan.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah secara pelaksanaan penelitian yang dilakukan Ika Oktavia pada jual beli kredit secara umum bukan

secara online dan juga lebih menitikberatkan pada konsep jual beli kredit itu sendiri dengan pandangan tokoh Muhammadiyah di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur. Walaupun secara dasar sama yaitu kredit namun untuk teknis, pelaksanaan sangatlah berbeda dan fokus penelitiannya pun berbeda. Persamaan yang ditemukan dasar permasalahan yang digunakan yaitu tentang kredit.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris juga bisa disebut sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat atau pendekatan yang sering digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>19</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat atau

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Dasar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

dalam instansi yang bersangkutan. Pengertian lain dari penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, masalah yang memiliki kaitan dengan kondisi sebenarnya interaksi subjek dengan lingkungannya.<sup>20</sup> Yaitu bagaimana praktik Transaksi Jual Beli Barang Secara Kredit Di Shopee Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku.

Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup> Dalam menyelesaikan permasalahan penelitian kualitatif memfokuskan pada aspek pemahaman yang mendalam, maka agar penelitian kualitatif ini berkualitas maka data yang diperlukan harus benar-benar lengkap, baik data primer maupun sekunder.<sup>22</sup>

## **2. Sumber data**

### **a. Sumber data primer**

---

<sup>20</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm 22.

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah aplikasi Akulaku, aplikasi Shopee, hasil wawancara para narasumber sebagai pengguna aplikasi Akulaku sekaligus pengguna aplikasi Shopee.

**b. Sumber Data Sekunder**

Merupakan data yang sudah tersedia yakni berupa sumber tertulis yang dijadikan acuan pembuatan penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal, dan web resmi Akulaku dan Shopee serta aplikasi Akulaku dan Shopee.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Observasi adalah studi yang dilakukan secara sengaja, sistematis, terencana, dan terarah. Tujuan observasi itu sendiri adalah untuk mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah.<sup>23</sup> Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengunduh aplikasi Akulaku dan

---

<sup>23</sup> Walidin, W., dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theor*, (Aceh : FTK Ar Raniry Press, 2015), hlm. 126.

aplikasi shopee, kemudian mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperan serta, mengamati respon para pengguna aplikasi tersebut dan selain itu peneliti juga mengamati web-web yang berkaitan dengan aplikasi terkait yang dirasa menunjang dalam pembuatan proposal skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif, yaitu peneliti terjun langsung atau melakukan pengamatan secara langsung. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat langsung dengan orang yang sedang diamati atau narasumber dan juga ikut mengerjakan apa yang dilakukan narasumber.<sup>24</sup> Teknik observasi partisipatif menghasilkan data yang lebih lengkap dan akurat, bahkan sampai pada tingkat memahami makna perilaku yang terlihat dan tercatat.

## **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang dimana bertemunya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) pihak yang memberikan jawaban dengan

---

<sup>24</sup> H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 98.

tujuan untuk mendapatkan informasi.<sup>25</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada para pembeli yang pernah melakukan pembelian barang secara kredit di Shopee dan menggunakan aplikasi Akulaku, selain itu peneliti juga mengamati respon para pengguna aplikasi tersebut melalui catatan atau kesan pesan para pengguna yang ada *timeline* aplikasi Akulaku yang keluar ketika akan mengunduh aplikasi tersebut dan di forum/grup pengguna Akulaku.

#### **c. Dokumentasi**

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berbentuk bahan tertulis dengan mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>26</sup> Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap data.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan aktivitas peniliti yang berupa pengumpulan dan pengelompokan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, hasil pengamatan, hasil diskusi serta telaah pustaka.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

Kemudian data yang ditemukan diolah agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan dan bisa menjelaskan situasi yang terjadi dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, kemudian dapat ditarik kesimpulan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman. Tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data, memadatkan data, yaitu proses menyeleksi data mentah. Tahapan ini biasanya disebut reduksi data. Selanjutnya, tahap penampilan data yang telah dipadatkan pada suatu bentuk untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Terakhir, menarik dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan.<sup>28</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembaca mudah untuk memahami penelitian yang telah dibuat, maka peneliti membuat sistematika sebanyak lima bab, yakni perinciannya sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,... hlm. 120.

<sup>28</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm.



Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang pengertian jual beli secara konvensional maupun online secara Islam, dasar hukum jual-beli dalam Islam, rukun dan syarat jual-beli dalam Islam, macam-macam jual beli, hikmah dan manfaat jual beli, hukum jual beli dalam islam, Pengertian kredit, dasar hukum kredit, unsur-unsur kredit, hukum kredit, pengertian akad, jenis akad, syarat-syarat akad, dan rukun-rukun akad.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, berisi Mekanisme aplikasi Shopee dan Akulaku yang berisi tentang gambaran umum aplikasi Shopee dan Akulaku, syarat dan ketentuan aplikasi Akulaku maupun Shopee, Alasan pengguna menggunakan metode kredit Akulaku di Aplikasi Akulaku, dan mekanisme pembayaran tagihan cicilan.

Bab IV Analisis Data, berisi mengenai mekanisme pembelian secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku dan Analisis akad yang terjadi dalam praktik jual beli secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran cicilan aplikasi Akulaku persepektif akad *Fiqh Muamalah*..

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akad**

##### **1. Pengertian**

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji; perjanjian; kontrak; Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : Contract (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia memberi arti mengikat, menyimpulkan, menggabungkan dan mempunyai arti juga persepakatan, perjanjian, kontrak.<sup>29</sup>

##### **2. Prinsip-Prinsip Akad**

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.

---

<sup>29</sup> Hasan, Akhmad Farroh, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), Malang, UIN-Maliki Press, 2018, hlm.21-22.

f. Prinsip kejujuran (amanah)”<sup>30</sup>.

### 3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut di izinkan oleh syara’, di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mekerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- c. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara’, seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal”<sup>31</sup>.

### 4. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

---

.65.

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), hlm

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 55

- a. *Aqid*: *Aqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud Alaih Maqud* ialah ialah: benda-benda yang bakal diadakan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. *Maudhu' Al-Aqid; Maudhu' al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Shighat Al-Aqid Sighat Al-Aqid* yakni ijab qabul. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mekerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian**

Jual beli memiliki beberapa pengertian, secara istilah *fiqh* jual beli disebut *al-bai'* yang menurut etimologi memiliki arti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab biasanya diartikan kebalikan katanya, yaitu *al-syira'*, apabila diartikan adalah beli. Namun *al-bai'* sendiri diartikan sekaligus jual dan beli.<sup>33</sup> Ulama Hanafiyah memiliki definisi tersendiri mengenai jual beli, yaitu jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dengan sesuatu yang diinginkan dengan nilai yang sepadan melalui cara yang bermanfaat.<sup>34</sup>

Definisi lain dari jual beli juga ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun diartikan secara terpisah terdiri dari kata “Jual” yang

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

<sup>34</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66.

berarti tukar/menukar sesuatu dengan uang<sup>35</sup> dan “Beli” memiliki arti mendapatkan sesuatu dengan menukarkan dengan uang.<sup>36</sup>

Berdasarkan dari dari definisi diatas jual beli dapat diartikan suatu kegiatan pertukaran harta dengan harta yang dilakukan dengan cara ijab qobul dengan tujuan untuk pemindahan kepemilikan.

Sementara itu, tukar menukar harta yang dimaksudkan di atas adalah pertukaran harta yang dimiliki dan bermanfaat, apabila harta tersebut tidak bermanfaat dan bukan dimiliki (milik orang lain) maka menjadi pengecualian. Harta sendiri dalam jual beli bermakna segala sesuatu yang bernilai ekonomi baik materi maupun non materi yang dapat dimanfaatkan manusia secara baik.

Seiring perkembangan teknologi mempengaruhi inovasi dalam transaksi jual beli menjadi tanpa ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Jual beli online memiliki makna transaksi antara dua belah pihak tanpa bertemu secara langsung untuk melakukan negoisasi namun melakukan negoisasi melalui media komunikasi seperti, Media Sosial, Web, atau yang

---

<sup>35</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hlm. 121.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

paling terkini yaitu Aplikasi Belanja Online yang sudah menambahkan fitur untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli.<sup>37</sup>

Jual beli online dapat dikategorikan jual beli yang tidak tunai, karena dalam sistemnya setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian baru pesanan diproses penjual untuk dikirimkan pada pembeli.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. Dasar utamanya yaitu Al Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, antara lain :

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q. S Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ آخِذٌ بِالْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَهَا  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah*

<sup>37</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Secara Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 8.

<sup>38</sup> *Ibid.*

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q. S Al-Baqarah [2] : 275).<sup>39</sup>

## 2) Q. S Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ  
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن  
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1993), hlm. 69



*hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q. S Al Baqarah [2] : 282).<sup>40</sup>*

### 3) Q. S An Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S An-Nisa'[4] : 29)<sup>41</sup>*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 70-71.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

## b. Hadis Nabi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَضِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Artinya :

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid sahayanya 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya". (HR. Bukhari 1932 – Kitab Jual Beli)*

## 3. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli juga terdapat rukun yang harus dipenuhi agar sah di mata *syara*'. Dalam penentuan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanyalah Ijab dan Qobul, karena mereka berpendapat rukun jual beli hanyalah kerelaan penjual dan pembeli ditunjukkan dengan perkataan yang berupa Ijab dan Qobul dan dilanjutkan

dengan perbuatan yaitu dengan menyerahkan barang dan menerima uang.<sup>42</sup>

Pendapat lainnya berasal dari Jumhur Ulama yang berpendapat ada empat rukun jual beli antara lain :

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. *Sigat* (kalimat ijab dan qabul).
- c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang (Uang).<sup>43</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

Selain rukun dalam jual beli juga terdapat syarat yang harus dipenuhi supaya transaksi jual beli dianggap sah dalam hukum *syara'* dan agar terhindar dari perilaku transaksi terlarang. Syarat sahnya Jual Beli sesuai dengan hukum *syara'* adalah sebagai berikut :

- a. Penjual dan pembeli haruslah orang yang sudah baligh dan berakal minimal sudah mumayyiz (sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk) dan sudah bisa mengatur uang.
- b. Tidak ada paksaan, dalam hal ini penjual maupun pembeli harus secara sukarela dan ridho dalam melakukan transaksi. Hal ini juga merupakan

---

<sup>42</sup> Munir Salim, "Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah*, (Makasar) Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm. 376.

<sup>43</sup> *Ibid.*

anjuran dalam hadis yang mengatakan bahwa jual beli harus berdasarkan suka sama suka.

- c. Harus dilakukan lebih dari satu orang. Jual beli agar memenuhi syarat, harus terdiri dari penjual dan pembeli.
- d. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik pribadi sepenuhnya. Tidak sah jual beli apabila barang yang diperdagangkan merupakan milik orang lain kecuali ada izin untuk menjualkan barang dari pemiliknya atau dengan cara delegasi.
- e. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang jelas dan dapat diserahkan.
- f. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat.
- g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal.<sup>44</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan jual beli memiliki beberapa macam, berikut ini macam-macamnya :

### a. Tinjauan Objek :

---

<sup>44</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, (Sumatra Utara) Vol. 13 Nomor 2, 2013, hlm. 205-206.

- 1) Mutlak adalah jual beli dengan sistem pertukaran antara uang dengan barang.
- 2) Muqayadhah adalah jual beli dengan sistem pertukaran antara barang dan barang atau dalam yang biasa kita kenal dengan “Barter”.
- 3) Sharaf adalah jual beli dengan sistem pertukaran uang dengan uang.<sup>45</sup>
- 4) Salam adalah jual beli dengan sistem pertukaran uang dengan barang atau yang biasa kita dengar dengan jual beli dengan metode penyerahan barang secara tunda namun sudah dilakukan pembayaran secara tunai.<sup>46</sup>

#### **b. Tinjauan Waktu Serah Terima**

- 1) Pembayaran dan penyerahan bersama, jual beli dengan metode seperti pada umumnya yang sering kita jumpai disekitar kita yaitu jual beli secara cash.
- 2) Pembayaran lebih dahulu dan penyerahan tunda, jual beli dengan metode seperti ini biasa disebut juga Salam

---

<sup>45</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 108.

<sup>46</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 31.

- 3) Pembayaran tunda dan penyerahan lebih dahulu, jual beli dengan metode seperti ini disebut berhutang atau lebih familiar dengan Kredit.
- 4) Pembayaran dan penyerahan Sama-Sama Tunda, jual beli dengan metode ini disebut jual hutang dengan hutang.

c. Tinjauan Cara Menetapkan Harga

- 1) Musawamah, jual beli dengan cara tawar menawar. Penjual tidak menetapkan harga dan terbuka untuk ditawar.
- 2) Amanah, jual beli dengan penjual menentukan harga pokoknya lalu menyebutkan harga jualnya. Jual beli ini dibagi menjadi 3 :
  - a) *Murabahah*, penjual menyebutkan harga pokok dan laba yang didapatkan.
  - b) *Al-Wadh'iyah*, penjual menyebutkan harga pokok namun menjual dengan harga dibawah harga pokoknya.
  - c) *Tauliyah*, penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga pokok tersebut.
- 3) *Muzayadah*, jual beli dengan penambahan harga dari pembeli yang mengajukan harga atau biasa kita kenal dengan lelang.

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### a. Manfaat Jual Beli :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhls dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

**b. Hikmah Jual Beli :**

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu

yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>47</sup>

## 7. Hukum Jual Beli dalam Islam

Apabila dilihat dari kandungan ayat dan Hadist diatas, maka hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun jual beli akan berubah hukumnya menjadi haram apabila jual beli tersebut memperjual belikan sesuatu yang dilarang Syar'i dan bisa juga hukumnya berubah dari mubah menjadi wajib, apabila terjadi penimbunan barang dan mengakibatkan stok barang menjadi langka dan harganya melambung tinggi.<sup>48</sup>

Berbeda dengan jual beli online, dalam kegiatan jual belinya pembeli dan penjual tidaklah berada satu tempat namun mereka dapat melakukan komunikasi secara *real time*. Jual beli online merupakan inovasi dari jual beli konvensional yang di mana metode seperti ini belum ada pada saat zaman Nabi SAW, bahkan topik jual beli secara online tidak ditemukan secara spesifik pada kitab 4 *mahzab*.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat ...*, hlm. 88-89.

<sup>48</sup> Harun, *Fiqih Muamalah ...*, hlm. 67.

<sup>49</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 18.



Jual beli online mayoritas ulama memperbolehkannya dengan syarat, yaitu tidak mengandung gharar dan penjual wajib memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang. Alasan mayoritas memperbolehkan karena Sebagaimana diputuskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi :

*Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.<sup>50</sup>*

Dalam transaksinya penjual memasang iklan barangnya yang dijual di aplikasi/*Web* merupakan *Ijab* dan proses *check out* hingga pemilihan metode pembayaran dan jasa kurir merupakan oleh pembeli adalah *Qobul*. Walaupun begitu, penjual tetap wajib medeskripsikan secara detail spesifikasi barang yang dijualnya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Munir Salim, "Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah*, (Makasar) Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm. 378.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 379.

## C. Salam

### 1. Pengertian

*As-Salam* secara etimologis adalah mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Sedangkan secara terminologis adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.<sup>52</sup>

Apabila disimpulkan, yang dimaksud jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

### 2. Dasar Hukum

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Q. S Al- Baqoroh ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ  
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِیْهِ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ  
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ  
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.

Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q. S Al- Baqaroh [2] : 282).

### 3. Syarat-Syarat

- g. Syarat orang yang berakad (Al-Aqid)
  - 1) Mumayyiz
  - 2) Balig
  - 3) Berakal
  - 4) Telah mampu memelihara agama dan hartanya.
- h. Syarat yang terkait dengan pembayaran
  - 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat transaksi
  - 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
  - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang
- i. Syarat yang terkait dengan barang
  - 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.
  - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.

- 3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
  - 4) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
  - 5) Disebutkan tempat penyerahan barang.
- j. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang
- 1) Syarat tentang waktu penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.<sup>53</sup>

- 2) Syarat tentang tempat penyerahan barang

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang.

- k. Syarat Ijab dan Kabul (Sighat)

---

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 150

Adapun syarat-syarat ijab kabul yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut.

- 1) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- 2) Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad
- 3) Menggunakan kata as-salam atau as-salaf. Bila menggunakan kata-kata jual beli (al-bay'), maka tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat. Alasan yang dikemukakan adalah karena jual beli pesanan termasuk jual beli yang secara qiyas tidak diperbolehkan, akan tetapi pelarangan ini telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam sehingga para ulama berpendapat perlu adanya sebuah pembatasan terhadap penggunaan kata yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syara'. Oleh karena itu, syara' membolehkan akad ini hanya menggunakan kata-kata salam dan salaf. Namun, ada pula pendapat yang membolehkan akad ini dengan menggunakan kata jual beli (albay') biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli.

#### 4. Rukun-Rukun

- f. Aqid (orang yang akan melakukan akad)
- g. Objek Jual beli Salam
- h. *Sighat (Ijab dan Kabul)*

#### D. *Khiyar*

##### 1. Pengertian

*Khiyar* artinya memilih, menyisihkan dan menyaring. Secara umum artinya ialah menilai yang terbaik dari dua urusan (atau lebih) Guna di jadikan orientasi. *Khiyar* itu dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya kebebasan beranggapan antara pembeli dan penjual atau diantara orang yang memerlukan *khiyar*.

Sistem *Khiyar* ini memiliki masalah lain, Ketika penjual yang menginginkan barang dagangannya cepat laku pasti tidak akan senang apabila di harus mengembalikan uang pembelian dan barang yang sudah dibeli dikembalikan lagi. Oleh karena itu, untuk memutuskan syahnya terdapat *khiyar* harus terdapat ikrar dari diantara kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa khiyar ialah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau terdapat perjanjian terdapat waktu akad, atau karena sebab yang lain.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q. S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S An-Nisa' [4] : 29)*

### b. Hadis

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:



*“Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”.*

(HR. Bukhori Muslim)

### 3. Syarat-Syarat

Khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua syarat yakni :

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus, yang akan kamu ketahui.
- b. Hendaknya terdapat barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan”.<sup>55</sup>
- c. Berdasarkan pendapat Abu Yusuf: pembeli memiliki dagangan tersebut. yang dapat dipahami bahwa syarat khiyar ialah :
  - 1) Muta’akidaini
  - 2) Dalam satu lokasi
  - 3) Masanya tiga hari
  - 4) Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, dkk, Tertjemah Fiqh Empat Madzhab (Semarang : cv. AsySyafi’, 1994), Jilid III, hlm. 350

<sup>56</sup> Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid (jakarta: Daral-kutub al-islamiyah, 2012), hlm 208-209

## E. Kredit

### 1. Pengertian

Pengertian kredit secara bahasa memiliki makna jual beli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur. Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti saya percaya/kepercayaan. Dengan kata lain, seseorang atau suatu badan/lembaga percaya pada kemampuan kreditur untuk memenuhi kewajibannya pada debitur sesuai perjanjian.<sup>57</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>58</sup>

Jadi kredit adalah jual beli dengan metode kredit adalah jual beli *non cash* namun pembeli sudah menerima barang yang dibelinya dan belum membayar secara penuh maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara

---

<sup>57</sup> Nilna Mayang dan Sri Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” ..., hlm.74.

<sup>58</sup> Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan dari cara membayar, waktu, dan jumlah pembayaran sesuai sesuai kesepakatan dari kedua pihak.<sup>59</sup>

Selain kredit konvensional, dewasa ini mulai muncul kredit online. Inovasi pada sistem kredit ini didasari pada adanya kebutuhan akan pembayaran cicilan yang dapat dilakukan di *E-Commerce*, karena tidak semua orang bisa membayar secara tunai dan tidak bisa mendapatkan kartu kredit.

Kredit Online adalah sebuah sistem pembayaran kredit dari produk fintech. Jenis kredit online yang sering digunakan antara lain Akulaku, Kredivo, dan Indodana.<sup>60</sup> Kredit Online diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan juga dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, “Jual Beli Taqsih (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, (Makasar) Vol. 2 Nomor 1, 2019, hlm. 102.

<sup>60</sup> Elisabet Yunaeti Anggraeni, dkk., *Buku Ajar E-Business & E-Commerce*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), hlm. 150.

2. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.<sup>61</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, kredit online merupakan salah satu aktivitas transaksi dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi atau elektronik baik berupa, komputer, handphone, atau segala hal yang berhubungan dengan itu.

## **2. Dasar Hukum Kredit**

### **a. Peraturan/ UU**

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

---

<sup>61</sup> UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **3. Unsur-Unsur Kredit**

#### **a. Kepercayaan**

Keyakinan pemberi kredit (perusahaan) akan barang atau jasa yang diberikan pada pengkredit dalam kembali di waktu yang diperjanjikan.

#### **b. Kesepakatan**

Kesepakatan muncul setelah ada kepercayaan anatar pemberi kredit dan pelaku/pelanggan yang kemudian terjadi kesepakatan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

#### **c. Jangka waktu**

Dalam kesepakatan yang terjadi terdapat jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian jaminan barang yang telah diserahkan sebelumnya.

**d. Resiko**

Dalam perjanjian terdapat resiko yang timbul dan mengakibatkan kerugian, kemungkinan yang terjadi yaitu resiko kerugian yang diakibatkan calon pelanggan sengaja tidak mau melunasi dan resiko kerugian yang diakibatkan karena calon pelanggan tidak sengaja akibat musibah atau bencana.<sup>62</sup>

**e. Balas Jasa**

Keuntungan yang didapat dari pemberian suatu kredit atau jasa pada pemberi kredit atau biasa disebut Bunga.<sup>63</sup>

**4. Hukum Kredit**

Pemberian kredit dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis, namun prakteknya yang paling sering digunakan oleh kalangan perbankan adalah secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Tujuan

---

<sup>62</sup> Yanti Aneta, *Sistem Penjualan Kredit*, (Gorontalo: t.np.,t.t.), hlm. 5-6.

<sup>63</sup> Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," ... , hlm. 102.

perjanjian kredit ini adalah untuk memudahkan dalam pengusutan kasus wanprestasi pihak debitur.<sup>64</sup>

Perjanjian kredit bank sebagai suatu perjanjian yang sering kita jumpai tidak di ketemukan pengaturan nya dalam KUH perdata tetapi istilah perjanjian kredit dapat di jumpai dalam instruksi presidium kabinet No.15/EKA/10/1996 dinyatakan bahwa “*di dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit*”.

Walaupun begitu demi mencegah wanprestasi, pihak pemberi kredit sebenarnya melakukan survei/penilaian dengan pertimbangan dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constrain*. Selain itu pertimbangan lain dalam penyaluran kredit berdasarkan *Personality, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection, Party* dan juga konsep 3 R yaitu *Return, Repayment dan Risk bearing ability*.

## **F. Ijarah**

### **1. Pengertian**

*Ijarah* berasal dari kata dalam Bahasa Arab “*Al-ijarah*” yang bermakna upah, sewa, jasa, atau imbalan. Berdasarkan pendapat syara’ mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang

---

<sup>64</sup> Supaijo, “Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat”, *Jurnal Asas*, (Lampung), Vol.3, Nomor 1, 2011, hlm. 15-16.

diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.<sup>65</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q. S At Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :

*Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q. S At Talaq [65] : 6).*

### b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجْرَ رَأْسَ حَقِّ بَلِّ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ» (رواه ابن ماجه)

Artinya :

<sup>65</sup> Syaifulloh Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, ( Surabaya, Asy-syifa: 2005), hlm .377



*Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringnya kering. '(riwayat Ibnu Majah)''.*<sup>66</sup>

### **3. Syarat-Syarat Ijarah**

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan

---

<sup>66</sup> Sohari Sahrani, Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum, (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia,2011). Hlm 167

bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- e. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>67</sup>

#### **4. Rukun-Rukun *Ijarah***

- a. Orang yang berakad (Aqid)

“ Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu Mu’jir ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan Musta’jir ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 227-231

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hlm. 117.

Bagi Mu'jir dan Musta'jir, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.<sup>69</sup>

#### b. Sighat Akad

Mu'jir dan Musta'jir, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.<sup>70</sup>

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan “ suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.<sup>71</sup> Sedangkan qobul ialah: : “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab”.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ( Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), *jilid 4*, hlm. 205

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), hlm 116

<sup>71</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ( Jakarta, Prenada Media, 2005),

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), hlm 117

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>73</sup>

**c. Upah (*Ujroh*)**

Ujroh yaitu diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap".<sup>74</sup>

**d. Manfaat**

---

<sup>73</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya, Ass-syifa, 2005), hlm. 378

<sup>74</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta, PT

Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.<sup>75</sup>

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan ijarah, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 2) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 3) Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 4) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.

---

<sup>75</sup> Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih ( Bandung, Pustaka Setia , 2010), cet 4, hlm.86

- 5) Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 6) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”.<sup>76</sup>

### 5. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang”.<sup>77</sup>

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu

---

<sup>76</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung, Pustakan Setia, 2001), hlm 127

<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo

merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format ijarah terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>78</sup>

## **G. Qardh**

### **1. Pengertian**

Berdasarkan etimologi qardh berasal dari kata “اضرق – ضريقي ضرق” yang bermakna عطق maksudnya ialah: memutus atau memotong”.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, ( Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), shlm 236

<sup>79</sup> Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia,( Yogyakarta: PP. al Munawwir, 1997), hlm.1108.

Qardh merupakan format mashdar dari اضرق – ضرقى ضرق, yang memiliki makna: “ Putus. Dikatakan qaradhtu asy-syai’ a bil-miqradh saya memutus sesuatu dengan gunting”.<sup>80</sup>

Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei qardh (utang-piutang) ialah: sinonim dengan al-qath, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman”.<sup>81</sup>

Definisi Qardh memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

“ Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya” .<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). Hlm. 331.

<sup>81</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,.....Hlm. 151.

<sup>82</sup> Chairuman pasaribun dan suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta, sinar grafika 2004),hlm 136



Jadi dapat dipahami bahwa: qardh (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.

## 2. Dasar Hukum

### b. Al-Qur'an

#### 1) Q. S AI- Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا

تَبَيَّنَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q. S AI- Muzammil [73] : 20).

### c. Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْتَلِيمٍ يُقْرِضُ مُسْتَلِيمًا  
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qorodh dua kali, maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)

#### d. Ijma

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ  
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ  
 يَسْتَرِ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسْتَرِ اللَّهُ عَلَيَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْتَلِمًا سَتَرَهُ  
 اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ  
 (اخرجه مسلم)

Artinya :

*Abu hurairoh berkata, " Rosululloh SAW. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa member kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akanmemberi kelonggaran baginya didunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah men utupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya,, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya".(HR. Muslim)*

### 3. Syarat-Syarat

#### a. Aqid (orang yang berutang dan berpiutang)

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah 1). anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), 2). orang gila, 3) hamba sahaya, walaupun mukallaf dan 4) orang buta. Sementara dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.

#### b. Obyek Utang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai
- 2) Dapat dimiliki.

- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan”.

c. Shigat (*Ijab dan Qabul*)

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Ijab ialah “ pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu”.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama”.<sup>83</sup>

#### 4. Rukun-Rukun

Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:

- a. Aqid (دفاع) yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
- b. Ma’qud alaih (دو قعم هيلع) yakni barang yang dihutangkan.
- c. Shigat (تغيص) yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak”.

---

<sup>83</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 38.

Sedangkan pendapat lain mengatakan, rukun utang-piutang ada empat macam:

- b. Muqridh yakni orang yang memberi hutang
- c. Muqtaridh yakni orang yang berhutang
- d. Muqtaradh yakni barang yang dihutangkan.
- e. Shigat Akad yakni ijab qabul”.

Rukun Utang-piutang diatas mesti dilakukuan oleh orang yang berhutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan hutang dalam hukum islam.

### BAB III

#### MEKANISME APLIKASI AKULAKU DAN SHOPEE

##### A. Gambaran Umum Aplikasi

###### 1. Aplikasi Akulaku

Akulaku merupakan suatu aplikasi platform perdagangan yang berbasis pada *smartphone* yang memfasilitasi kegiatan jual beli secara online. Akulaku mulai di rilis PT. AKULAKU SILVRR INDONESIA sejak tahun 2016 yang dapat di unduh secara online melalui *Playstore* untuk pengguna android dan *App Store* untuk pengguna IOS. Selain di Indonesia, aplikasi Akulaku sendiri sudah rilis di beberapa negara antara lain, Malaysia dan Filipina. Sejak perilisannya hingga sekarang, Akulaku sudah mencapai 50 juta lebih download dengan rating 4.7 pada *Playstore*.<sup>84</sup>

Akulaku dapat di akses oleh semua orang yang memiliki *smartphone* tapi untuk memfungsikannya perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Jadi tidak sembarang orang yang dapat menggunakannya, haruslah orang yang memenuhi syarat dan juga memiliki penghasilan dan mampu membayar tagihan setiap bulannya. Selain fitur yang ada dalam aplikasi Akulaku itu sendiri, Akulaku menjalin kemitraan dengan *E-Commerce* lain dengan menawarkan fitur kreditnya.

---

<sup>84</sup> Observasi Aplikasi Akulaku, di *Playstore*, 20 September 2022.

Pada aplikasi Shopee, aplikasi Akulaku berperan menjadi metode pembayaran cicilan. Namun penggunaan metode ini terbatas hanya pada produk fisik saja.

## 2. Aplikasi Shopee

Shopee merupakan salah satu platform perdagangan yang tersebar luas di Indonesia. Sejak di rilis oleh Sea limited pada tahun 2015 di Singapura, sekarang sudah menyebar ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, dsb. Bahkan, mulai tahun 2019, Shopee sudah merambah ke negara Amerika Selatan.<sup>85</sup>

Pada tahun 2022, Shopee mencatatkan 100 juta+ unduhan dan mendapatkan 11 juta ulasan dengan rating aplikasi 4.4 dari 5 pada *Playstore*.<sup>86</sup> Selain itu, Shopee meraih beberapa penghargaan antara lain, “The Indonesian Nitizen Brand Choice Award 2017” yang diadakan oleh Warta Ekonomi, “The Best Marketing Campaign” yang diadakan oleh

---

<sup>85</sup> SWA, “Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN” dikutip dari <https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-shopee-di-indonesia-terbesar-di-asean> diakses 20 September 2022.

<sup>86</sup> Observasi Aplikasi Shopee, di *Playstore*, 20 September 2022.

Majalah Marketing pada tahun 2017, dan “Bright Award Indonesia 2017” untuk kategori iklan paling berkesan.<sup>87</sup>

## **B. Syarat dan Ketentuan**

### **1. Aplikasi Akulaku**

Data pada sub bab ini tercantum pada Aplikasi Akulaku V 4.6.21 yang telah diperbarui terakhir kali pada bulan Mei tahun 2021 yang dapat dilihat pada Aplikasi Akulaku pada pilihan “Akun” lalu pada “Pengaturan” dan pada menu “Tentang Akulaku”.

#### **a. Definisi**

Akulaku adalah suatu *platform marketplace* berbentuk aplikasi mobile yang memfasilitasi penggunanya untuk mendapatkan produk dengan opsi fasilitas keuangan yang disediakan oleh Akulaku maupun Mitra Akulaku melalui Aplikasi Akulaku yang beroperasi dibawah ketentuan hukum yurisdiksi Republik Indonesia. Mengenai penggunaan, Pengguna (penjual&pembeli) perlu mematuhi segala syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam layanan Aplikasi

---

<sup>87</sup> Wikipedia, ”Shopee” dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#cite\\_note-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#cite_note-2) diakses 20 September 2022.



Akulaku. Pengguna dalam Akulaku tidaklah terbatas pada satu fungsi saja namun bisa menjalankan dua fungsi sekaligus dengan satu akun.

**b. Ketentuan Umum Penggunaan**

- 1) *User* haruslah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia. *User* adalah orang yang dapat menggunakan program cicilan yang terdaftar pada Akulaku.
- 2) Akulaku dapat melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan Aplikasi Akulaku selama tidak melanggar hukum yang berlaku, tanpa memberikan alasan dan pemberitahuan sebelumnya dan menindak segala bentuk dugaan pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan Penggunaan.
- 3) Larangan Untuk *User* :
  - a) Menciptakan dan menggunakan perangkat, software, fitur atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Aplikasi Akulaku.
  - b) Melanggar setiap Hukum yang berlaku.
  - c) Memberikan informasi dan konten yang tidak benar.
  - d) Mengambil tindakan yang dapat mengacaukan sistem saran atau masukan dan atau peringkat.

- e) Mengalihkan atau dengan sengaja memperjualbelikan akun Akulaku.
- 4) Akulaku dapat membekukan akun apabila ditemukan tindak kecurangan dalam transaksi maupun pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 5) *User* bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun karena Akulaku tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun yang timbul dari penyalahgunaan akun *User*.
- 6) Akulaku hanya bertindak sebagai perantara yang menghubungkan *User* dengan Merchant, Afiliasi dan atau Mitra.
- 7) Akulaku berhak untuk memberlakukan setiap transaksi, instruksi, ataupun korespondensi yang berasal dari Akun sebagai suatu hal yang sah dilakukan atau diberikan oleh *User*.

**c. Ketentuan Pembelian dan Penggunaan Jasa**

Saat melakukan pembelian Produk, Pembeli setuju bahwa:

- 1) Pembeli bertanggung jawab untuk membaca, memahami, dan menyetujui informasi dan deskripsi produk secara keseluruhan sebelum membuat tawaran atau komitmen untuk membeli produk.

- 2) Pembeli memahami dan mengakui bahwa informasi, deskripsi, dan ketersediaan stok produk sudah sesuai dengan informasi produk yang diberikan oleh penjual atas produk.
- 3) Pembeli masuk ke dalam perjanjian yang mengikat secara hukum ketika melakukan pembelian suatu produk.
- 4) Segala transaksi yang dilakukan antar pembeli dan *merchant* selain melalui rekening resmi *virtual* Akulaku menjadi tanggung jawab pribadi pembeli.
- 5) Akulaku memiliki hak dan kewenangan untuk menolak pembayaran dengan alasan apapun tanpa pemberitahuan kepada User terlebih dahulu.
- 6) Pembeli menyetujui untuk tidak mengungkapkan atau menyerahkan bukti pembayaran Produk kepada pihak lain selain Akulaku.
- 7) Pembeli wajib memberikan informasi yang tepat dan valid saat melakukan pemesanan dan wajib melakukan konfirmasi penerimaan Produk kepada AKULAKU selambatnya 5 (lima) hari setelah pengiriman Produk jika tidak ada konfirmasi maupun klaim dari pihak Pembeli dalam jangka waktu yang diberikan, maka dengan demikian Pembeli menyatakan menyetujui dilakukannya konfirmasi penerimaan Produk secara otomatis oleh AKULAKU.

- 8) Pembeli memahami dan menyetujui bahwa masalah keterlambatan proses pembayaran dan biaya tambahan yang disebabkan oleh perbedaan bank Pembeli dengan bank Rekening Virtual AKULAKU adalah tanggung jawab Pembeli secara pribadi.

**d. Harga**

- 1) Harga Produk ditentukan oleh penjual bukan Akulaku. Kesalahan keterangan harga atau informasi lain menjadi tanggung jawab Penjual.
- 2) Kesalahan keterangan harga dan informasi lainnya yang disebabkan tidak terbaharuinya Aplikasi Akulaku menjadi tanggung jawab Pembeli.
- 3) Pembeli menyetujui untuk membayar total biaya yang harus dibayarkan sebagaimana tertera dalam halaman pembayaran yang diuraikan secara detail pada halaman pembayaran.

**e. Ketentuan Pengembalian Produk**

Pengembalian barang dapat dilakukan melalui Aplikasi AKULAKU, Customer Service AKULAKU, maupun kepada Merchant secara langsung dengan syarat :

- 1) Permohonan pengembalian Produk dapat dilakukan mengajukan permohonan pengembalian Produk dalam waktu 5 (lima) hari setelah tanggal Pembelian.
- 2) Kegagalan dan keterlambatan dalam memproses pengembalian yang timbul dari syarat dan ketentuan Merchant merupakan tanggung jawab Pembeli secara pribadi.
- 3) Kesalahan pengiriman produk karena tidak sesuai dengan data, informasi dan deskripsi oleh Merchant dalam pengembakiannya produk berada dalam kondisi yang sama pada saat diterima.
- 4) Permohonan pengembalian produk tidak dapat diajukan atas dasar Pembeli berubah pikiran atau produk tidak sesuai harapan Pembeli.
- 5) Merchant wajib memberikan respon terhadap permintaan pengembalian dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
- 6) Merchant dapat menolak pengembalian, penukaran, maupun perbaikan Produk apabila tidak ditemukan kondisi yang dijadikan dasar pengembalian.
- 7) Merchant wajib mengembalikan pembayaran Produk yang telah diterima dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Produk dikirim oleh Pembeli kepada Merchant. Dalam hal pengembalian produ, penukaran atau perbaikan produk, Merchant akan mengirimkan kembali dengan biayanya sendiri.

**f. Ketentuan Pengembalian Dana**

Pengembalian dana kepada Pembeli hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan-keadaan tertentu berikut ini:

- 1) Kelebihan pembayaran dari Pembeli atas total harga Produk.
- 2) Merchant tidak dapat menyanggupi pesanan Pembeli karena kehabisan stok Produk maupun penyebab lainnya.
- 3) Produk tidak terkirim kepada Pembeli atas alasan apapun.

**g. Ketentuan Lain**

User dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui segala Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini dan Kebijakan Privasi yang mengatur masalah penggunaan informasi yang dimasukkan masing-masing User ke dalam Aplikasi AKULAKU.

User dapat mengakhiri Syarat & Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini dengan penghapusan akun berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh AKULAKU.

**h. Batasan Tanggung Jawab**

Sebatas diizinkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AKULAKU (termasuk Induk Perusahaan, Direktur, dan Karyawan) tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada

hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari:

- 1) Penggunaan atau ketidakmampuan User dalam menggunakan Aplikasi Akulaku.
- 2) Harga, Pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam Aplikasi AKULAKU.
- 3) Keterlambatan atau gangguan dalam Aplikasi AKULAKU.
- 4) Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing User.
- 5) Kualitas Produk.
- 6) Pengiriman Produk.
- 7) Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 8) Perselisihan antar User.
- 9) Pencemaran nama baik pihak lain.
- 10) Penyalahgunaan Produk yang dibeli User.
- 11) Kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada pihak lain selain ke Rekening Virtual AKULAKU.
- 12) Pengiriman untuk perbaikan Produk yang bergaransi resmi dari produsen.
- 13) Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan dengan Aplikasi AKULAKU.

- 14) Sistem, server atau koneksi yang gagal, kesalahan, kelalaian, gangguan, keterlambatan dalam transmisi, virus komputer atau kode berbahaya, merugikan, merusak lainnya, agent program atau macros.
- 15) Gangguan, bug, kesalahan atau ketidakakuratan apapun dalam Aplikasi AKULAKU.
- 16) Kerusakan pada perangkat keras User dari penggunaan Aplikasi Akulaku.
- 17) Isi, tindakan atau tidak adanya dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan Produk yang ada dalam Aplikasi Akulaku yang diduga palsu.
- 18) Isi di luar Aplikasi AKULAKU atau situs yang dicantumkan oleh pihak ketiga (Isi Pihak Ketiga), baik yang dimasukkan oleh User yang tidak disebutkan namanya atau oleh penyedia isi yang memperoleh pembayaran, atau bukan dibuat oleh AKULAKU.
- 19) Tindak penegakan yang diambil sehubungan dengan akun User.
- 20) Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun atau jaringan User.
- 21) Segala permasalahan yang timbul antara User dan Mitra Akulaku baik sehubungan dengan penggunaan Produk Finansial atau permasalahan lainnya.



**i. Ganti Rugi**

User akan membebaskan Akulaku dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Akulaku (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal User melanggar perjanjian, penggunaan Aplikasi Akulaku yang tidak semestinya dan/ atau pelanggaran User terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga.

**j. Pilihan Hukum**

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi mengenai mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi *User* diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum.

**k. Pembaharuan**

Perubahan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya, disarankan *User* untuk membaca dan memeriksa secara seksama berkala.

**2. Aplikasi Shopee**

Data pada sub bab ini tercantum pada Aplikasi Shopee V 2.89.30 yang telah diperbarui terakhir kali pada bulan Oktober tahun 2021 yang

dapat di lihat pada Aplikasi Shopee pada pilihan “Akun” lalu pada “Pengaturan” dan pada menu “Bantuan”.

**a. Privasi**

Hak kepemilikan atas Informasi Pengguna yang sebelumnya dikumpulkan dimiliki secara bersama oleh pengguna dan Shopee dan tidak akan mengungkapkan Informasi Pengguna anda kepada pihak ketiga, atau sebaliknya untuk mengakses atau menggunakan Informasi pengguna tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee.

**b. Izin Terbatas**

Semua Konten yang ditampilkan di Situs merupakan milik Shopee dan bila berlaku, pemilik pihak ketiga yang diidentifikasi dalam Situs. Tidak ada yang dapat mengklaim hak, kepemilikan atau kepentingan apapun di dalamnya. Shopee berhak menambah, mengganti, dan/atau memodifikasi, model metode, algoritma atau proses otomatis lainnya yang tersedia saat menyediakan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang terkait dengan Iklan Shopee atau layanan lain yang disediakan oleh Shopee tanpa pemberitahuan.

**c. Akun Dan Keamanan**

- 1) Pendaftaran Akun membutuhkan identifikasi pengguna ("ID Pengguna") dan kata sandi unik, serta memberikan informasi pribadi tertentu.

- 2) Pendaftaran Akun dengan menggunakan platform pihak ketiga (contoh: Gmail, Facebook, Apple, LINE, atau platform pihak ketiga lain, maka Shopee akan secara otomatis memilihkan ID Pengguna dengan menggunakan nama pertama dan nama terakhir dari platform pihak ketiga tersebut.
- 3) Pendaftaran Akun diperbolehkan selama berada lokasi negara yang disetujui.
- 4) Shopee tidak bertanggung jawab atas konten, fungsionalitas, keamanan, layanan, kebijakan privasi, atau praktik lain pihak ketiga atas produk, situs web atau layanan tersebut.
- 5) Pengguna harus menjaga kerahasiaan Akun.
- 6) Shopee dapat melakukan tindakan yang diperlukan pada akun dan ID pengguna.
- 7) Penggunaan Akun untuk tujuan yang ilegal dapat dirujuk ke pihak penegak hukum tanpa pemberitahuan.
- 8) Pengguna dapat mengajukan penghapusan Akun dengan memberi tahu Shopee secara tertulis. Namun tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk setiap transaksi yang belum selesai.

**d. Pembelian dan Pembayaran**

- 1) Shopee mendukung banyak metode pembayaran diantaranya, Kartu kredit, Cash on Delivery (COD), Transfer Bank, ShopeePay (Fitur

Shopee) dan metode pembayaran lainnya sebagaimana ditampilkan di Situs.

- 2) Pembeli boleh mengganti mode pembayaran pilihan untuk pembelian mereka hanya sebelum melakukan pembayaran.
- 3) Shopee tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian yang timbul dari kesalahan Pembeli.

**e. Garansi Shopee**

Garansi Shopee adalah layanan yang disediakan oleh Shopee atau agen yang berwenang untuk melindungi pembelian. Garansi Shopee bukan garansi produk. Garansi Shopee difungsikan untuk melindungi terhadap risiko tanggung jawab, pembayaran untuk pembelian yang dilakukan kepada Penjual dengan menggunakan Layanan akan diselenggarakan oleh Shopee atau agen yang berwenang ("Rekening Garansi Shopee") dan bukan dimaksudkan atau dirancang untuk membantu Pembeli atau Penjual dalam mematuhi kewajiban hukumnya.

**f. Pengiriman**

Pengiriman dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran dengan begitu Shopee akan mengirimkan pemberitahuan ke penjual untuk pengaturan yang diperlukan untuk pengiriman barang dan memberikan rincian seperti nama perusahaan pengiriman, nomor pelacakan, dsb.

Penjual harus melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan Pembeli menerima barang yang sesuai dengan pesanan.

Pengiriman barang di dalam wilayah Republik Indonesia, menggunakan layanan pengiriman perusahaan logistik yang bekerja sama dengan Shopee dan untuk Transaksi Lintas Batas (Cross-Border Transaction), seluruh transaksi impor dan ekspor dari produk tersebut tunduk kepada undang-undang dan peraturan setempat. Saat pengantaran barang, perusahaan layanan logistik ada yang memiliki kebijakan mewajibkan adanya bukti pengantaran secara elektronik dari Pembeli berupa foto penerima barang dengan barang yang diterima sebagai bukti bahwa barang diterima.

Pembayaran biaya kirim untuk setiap jasa pengiriman barang menjadi tanggung jawab Pembeli atau Penjual. Shopee hanya bertanggung jawab pada fasilitas laporan/ keluhan dari Pembeli apabila Pembeli belum menerima Produk dalam jangka waktu yang diestimasikan bukan penunjukan jasa kurir.

**g. Pembatalan, Pengembalian Barang dan Uang**

1. Pembeli hanya boleh membatalkan pesannya sebelum pembayaran Uang Pembelian Pembeli ke Rekening Garansi Shopee.
2. Pembeli dapat mengajukan permohonan pengembalian barang yang dibeli dan pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi

Shopee, kecuali untuk transaksi yang dibayar menggunakan kartu kredit atau metode pembayaran kredit lainnya, semua pengembalian dana yang timbul dari transaksi di Situs akan dibayarkan ke akun ShopeePay Pembeli.

3. Shopee berhak untuk membatalkan transaksi apapun di Situs dan upaya perbaikan yang dimiliki oleh Pembeli adalah menerima pengembalian dana dari Uang Pembelian.
4. Shopee tidak memantau proses pembatalan, pengembalian barang dan uang untuk pembayaran offline.

#### **h. Biaya**

1. Untuk tujuan pemeliharaan sistem dan peningkatan layanan, Shopee mengenakan biaya penanganan untuk seluruh transaksi berhasil yang diselesaikan melalui kartu debit atau kartu kredit melalui Situs atau melalui Alfamart atau Indomaret (“Biaya Penanganan”). Biaya Penanganan ditanggung semata-mata oleh Pembeli, dan dihitung sebagai berikut dengan pembulatan kepada Rupiah terdekat:

**Tabel 1**  
**Tingkat Biaya Penanganan pada Aplikasi Shopee**

<b>Metode pembayaran</b>	<b>Biaya Penanganan (termasuk PPN)</b>	
Kartu debit atau kartu kredit	1,5% dari nilai transaksi	

Cicilan kartu kredit dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>·2,5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 3 bulan</li> <li>·3,5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 6 bulan; dan</li> <li>·5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 12 bulan.</li> </ul>	
Cicilan kartu kredit dengan tenor 18 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>·4% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari BRI;</li> <li>·5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari Bank Mandiri dan BTN;</li> <li>·8% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari Bank Permata, Bank MNC, Citibank, Standard Chartered Bank, PT Bank DBS (ANZ), Bank HSBC, OCBC, UOB;</li> </ul>	
Cicilan kartu kredit dengan tenor 24 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>·4% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari BRI;</li> <li>·5% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari Bank Mandiri dan BTN;</li> <li>·10% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit dari Bank Permata, Bank MNC, Citibank, CIMB, Maybank, Bank HSBC, OCBC.</li> </ul>	
Pembayaran via Akulaku	1,5% dari nilai transaksi	
Pembayaran via Alfamart	IDR 2.500 per transaksi	

Pembayaran via Indomaret	IDR 2.500 per transaksi	
--------------------------	-------------------------	--

Kartu debit atau kartu kredit	1% dari nilai transaksi
Cicilan kartu kredit	·1,6% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 3 bulan ·1,7% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 6 bulan; dan ·2% dari nilai transaksi untuk cicilan kartu kredit selama 12 bulan.
Pembayaran via Alfamart	IDR 2.500 per transaksi
Pembayaran via Indomaret	IDR 2.500 per transaksi

Sumber : Aplikasi Shopee

2. Shopee mengenakan biaya untuk seluruh penarikan berhasil yang dilakukan melalui dompet Penjual atau ShopeePay (“Biaya Penarikan”) dan dihitung sebagai berikut dengan pembulatan kepada Rupiah terdekat:

**Tabel 2**  
**Daftar Biaya Penarikan pada Aplikasi Shopee**

<b>Metode Penarikan</b>	<b>Dikenakan kepada</b>	<b>Biaya Penarikan</b>
Dompet Penjual	Penjual	



ShopeePay	Penjual atau Pembeli (sebagaimana konteksnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Penarikan ke BCA, BRI, BNI, dan Mandiri akan terkena biaya sebesar IDR 3.000 apabila jumlah penarikan kurang dari IDR 50.000. Penarikan di atas IDR 50.000 tidak dikenakan biaya.</li> <li>· Penarikan ke bank lain selain yang telah disebutkan di atas akan terkena biaya sebesar IDR 3.000.</li> </ul>
-----------	---	--

Sumber : Aplikasi Shopee

3. Apabila ada biaya yang harus dibayarkan, semua itu akan dikenakan PPN dan pajak lain yang berlaku ("**Jumlah Pajak**"). Dalam hal Penjual bertanggung jawab untuk pajak tersebut, Penjual mengakui dan setuju bahwa Shopee dapat memotong biayanya dan setiap pajak yang berlaku dari Uang Pembelian Pembeli. Shopee harus mengeluarkan tanda terima atau faktur pajak untuk biaya dan pajak yang dibayar oleh Penjual atas permintaan.

#### i. Permasalahan

Setiap masalah yang timbul dalam suatu transaksi, tahap penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pembeli dan Penjual berkomunikasi terlebih dahulu melalui situs untuk menyelesaikan permasalahan atas dasar diskusi bersama dan Shopee sebagai pihak ketiga.

2) Apabila diskusi bersama gagal, Pengguna dapat pergi ke pengadilan klaim di yurisdiksi setempat mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari suatu transaksi.

Masing-masing Pembeli dan Penjual berjanji dan setuju bahwa pihaknya tidak akan membawa gugatan atau sebaliknya menyatakan klaim atau komplain terhadap Shopee, kecuali Shopee adalah Penjual dari produk yang terkait dengan klaim.

Shopee memiliki kebijakan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membantu pengguna menyelesaikan permasalahan dengan tidak memiliki kewajiban apapun kepada Penjual maupun Pembeli.

#### **j. Pengecualian dan Batasan Tanggung Jawab**

Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, dalam keadaan apapun shopee tidak akan bertanggung jawab baik dalam hal kontrak, garansi, perbuatan melawan tindakan hukum, setiap kerugian yang timbul dari penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan situs ini atau layanan.

Ketidakpuasan dengan layanan, solusi terbaik adalah berhenti menggunakan layanan yang merupakan satu-satunya hak user. Apabila Shopee dinyatakan oleh pengadilan dari yurisdiksi untuk bertanggung jawab. Maka, kewajiban Shopee terbatas pada:

- 1) setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada anda berdasarkan garansi shopee; dan
- 2) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Tidak ada hal apapun dalam syarat layanan ini yang akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab untuk kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian shopee, untuk penipuan atau untuk tanggung jawab lain pada pihak shopee yang tidak dapat dibatasi dan/atau dikecualikan secara hukum.

**k. Pernyataan dan Jaminan User**

- 1) User menyatakan dan menjamin bahwa memiliki kapasitas hukum (dan dalam hal anak di bawah umur, persetujuan yang sah dari orang tua atau wali).
- 2) Hak dan kemampuan untuk mengikatkan diri pada Syarat Layanan ini dan mematuhi ketentuan-ketentuannya.
- 3) Menggunakan Layanan untuk tujuan yang sah sesuai dengan Syarat Layanan dan seluruh peraturan yang berlaku.

**l. Penipuan Atau Aktivitas Yang Mencurigakan**

Shopee dengan kebijakannya sendiri, setiap aktivitas yang diyakini kemungkinan memiliki keterlibatan dalam aktivitas dan/atau transaksi yang berpotensi sebagai penipuan atau mencurigakan, Shopee dapat melakukan berbagai tindakan untuk melindungi diri, Pembeli atau

Penjual lainnya, pihak ketiga lainnya atau anda dari Pembalikan (Reversals), Penagihan Balik (Chargebacks), Klaim, biaya, denda, penalti dan kewajiban lainnya.

**m. Ganti Rugi**

*User* setuju untuk mengganti rugi, membela dan membebaskan "Pihak yang Diberi Ganti Rugi" dari semua klaim, tindakan, proses hukum, dan gugatan dan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban, kerugian, penyelesaian, penalti, denda, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi.

**n. Keterpisahan**

Apabila ada ketentuan dari Syarat Layanan ini yang dianggap melanggar hukum, batal, atau karena alasan apapun tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum di yurisdiksi, maka ketentuan tersebut harus dipisahkan dari syarat dan ketentuan ini dan tidak akan memengaruhi keabsahan dan keberlakuan setiap ketentuan yang tersisa di yurisdiksi.

**o. Hukum Yang Mengatur**

Syarat Layanan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Kecuali diwajibkan lain oleh hukum yang berlaku, setiap permasalahan, kontroversi, klaim atau perbedaan dalam

bentuk apapun yang timbul atau berehubungan dengan Syarat Layanan ini, maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### **C. Alasan Pengguna Membeli Barang Secara Kredit Di Shopee Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku**

Pembelian barang secara kredit semakin banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, bahkan *platform* penyedia jasa layanan kredit pun semakin merebak setiap tahunnya, tak terkecuali Akulaku yang berkembang dan bermitra dengan shopee. Terdapat beberapa alasan pengguna menggunakan metode kredit di Shopee dengan Akulaku diantaranya:

1. Solusi untuk pengguna yang menginginkan suatu barang namun apabila membeli secara tunai harganya terlalu tinggi dan sulit untuk dimiliki bahkan tidak dapat dimiliki.<sup>88</sup>
2. Kemudahan mengenai syarat yang diberlakukan agar bisa menggunakan fitur Kredit sangat mudah. Cukup mengisi data diri yang sesuai pada KTP dan mengisi NPWP sebagai pelengkap administrasi yang diperlukan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ramadhan, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 20.00 WIB

<sup>89</sup> Ramadhan, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 22.00 WIB

3. Dibandingkan dengan *Platform* lain yang menawarkan kredit, Akulaku tergolong aplikasi kredit yang mudah digunakan dan resmi dibawah naungan OJK.<sup>90</sup>
4. Perbedaan harga Cash dan Kredit yang tergolong tidak menyulitkan bagi pengguna.<sup>91</sup>
5. Kemudahan yang ditawarkan bukan hanya penggunaan *limit* saja. Namun juga pada pembayaran tagihannya, karena pengguna memiliki banyak opsi untuk melakukan pembayaran melalui berbagai metode seperti, *mini market*, ATM, *Mobile Banking*, dsb.<sup>92</sup>
6. Toleransi keterlambatan pembayaran sangat membantu pengguna karena denda tidak langsung diberlakukan tapi diberikan jangka waktu beberapa hari dari waktu tagihan.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Yusuf, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022, jam 21.00 WIB

<sup>91</sup> Doni, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022, jam 22.00 WIB

<sup>92</sup> Doni, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022, jam 22.00 WIB

<sup>93</sup> Yusuf, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022, jam 21.00 WIB

7. Legalitas yang dimiliki Akulaku dibuktikan dengan diawasinya Aplikasi Akulaku yang dilakukan oleh OJK.<sup>94</sup>
8. Keamanan data pribadi yang lebih terjamin daripada Aplikasi yang tidak berada di bawah naungan OJK.<sup>95</sup>
9. Kemudahan apabila terjadi masalah, kita cukup menghubungi *Call Service* pengguna tidak perlu datang ke kantor resmi.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Yusuf, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022, jam 21.00 WIB

<sup>95</sup> Yusuf, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022, jam 21.00 WIB

<sup>96</sup> Ramadhan, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 22.00 WIB

## D. Cara Membayar Tagihan Bulanan

Berikut adalah langkah-langkah untuk membayar tagihan bulanan yang terintegrasi dalam aplikasi dan dapat dibayarkan melalui berbagai metode, sesuai yang tersedia dalam aplikasi.

### 1. Buka Aplikasi Akulaku




Gambar 1  
Tampilan Menu Awal Aplikasi Akulaku



Setelah masuk aplikasi kita bisa login terlebih dahulu apabila belum login apabila sudah login maka tampilan akan seperti gambar.

## 2. Pergi ke menu Tagihan

Selanjutnya untuk melihat jumlah tagihan, pergi ke menu *tagihan* sesuai pada gambar 1 yang bertanda panah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini :



Gambar 2


### Tampilan Menu Tagihan

Langkah selanjutnya adalah kita pilih menu *cek tagihanku* untuk melanjutkan tahapan pembayaran.

### **3. Masuk Menu Pembayaran**

Dalam tahap ini terdapat 2 opsi yang dapat dilakukan :

- a. Pembayaran sesuai tagihan



Gambar 3  
Tampilan Menu Pembayaran Opsi Bayar Sekarang  
b. Penangguhan tagihan



Gambar 4

Tampilan Menu Pembayaran Opsi Ajukan Cicilan Tagihan

Apabila pembayaran yang dipilih adalah pembayaran sesuai tagihan, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke menu pembayaran.

#### 4. Masuk menu pembayaran

Pada menu ini terdapat nominal total tagihan dan tagihan yang telah dibayarkan,




Gambar 5  
Tampilan Jumlah Tagihan

Tagihan bulanan tersebut sebenarnya dapat di bayar sesuai keinginan *user* dengan minimal 50.000 pembayaran yang kemudian nominal yang dibayarkan akan mengurangi jumlah tagihan. Setelah itu pilih “Bayar Sekarang.”

## 5. Masuk Halaman pembayaran

Pada menu ini *user* diberikan opsi metode pembayaran yang diinginkan dan juga yang tersedia pada aplikasi Akulaku.




Gambar 6  
Tampilan Pilihan Metode Pembayaran

Nomor pembayaran akan *valid* selama 24 jam setelah pembuatan nota tagihan. Apabila lebih dari 24 jam maka nota tagihan akan kadaluarsa secara otomatis.

## 6. Masuk menu *Bill*

Apabila *user* sudah menentukan metode pembayaran, maka akan muncul bill pembayaran beserta cara-cara membayarnya



Gambar 7

### Tampilan Menu *Bill*

Selain itu, Akulaku memberikan keringan bagi *user* yang belum dapat membayar tepat waktu dengan adanya opsi pengajuan cicilan tagihan. Fitur keringanan tersebut muncul secara otomatis dengan kebijakan dari Akulaku dengan tampilan seperti berikut ini :




Gambar 4.1



### Tampilan Penjelasan Cicilan Tagihan

Pengajuan cicilan yang terdapat pada gambar 4. Apabila kita memilih opsi tersebut maka akan muncul menu seperti ini



Gambar 4.2  
Tampilan Detail Cicilan Tagihan

Cukup dengan membayar sebagian tagihan sesuai keinginan *user* maka tanggal tagihan akan mundur sesuai kesepakatan, tentunya dengan biaya tambahan.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PEMBELIAN SECARA KREDIT PADA SHOPEE DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN CICILAN APLIKASI AKULAKU

#### A. Mekanisme Pembelian Secara Kredit di Shopee dengan Menggunakan Metode Pembayaran Cicilan Aplikasi Akulaku

Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan limit cicilan Aplikasi Akulaku pada Aplikasi Shopee :


1. Buka Aplikasi Shopee, kemudian cari barang yang akan di beli melalui menu pencarian.



Gambar 5


## Gambar tampilan Shopee

2. Pilih barang pada *marketplace* Shopee yang akan di beli secara kredit/cicilan. Kemudian pilih “Beli Sekarang”.



Gambar 6  
Tampilan Barang pada Aplikasi Shopee


- Setelah memilih “Beli Sekarang”, maka akan muncul bilah pilihan kriteria barang yang diinginkan. Contoh : Warna, Ukuran, Dsb. Setelah itu, pilih opsi “Masukkan Keranjang”.



Gambar 6  
Tampilan Menu Varian Barang

- Setelah kita memilih opsi “Masukkan Keranjang”, langkah selanjutnya adalah masuk pada menu “keranjang Saya”. Pada menu ini, kita bisa memasukkan *voucher* untuk mendapatkan potongan ongkir, *cashback*,


atau promo lain dari toko yang akan kita beli barangnya. Setelah itu, kita pilih “Checkout” untuk membuka halaman selanjutnya.



Gambar 7  
Tampilan Menu Keranjang Saya

5. Pada halaman “Checkout”, kita akan dihadapkan beberapa menu antara lain: Opsi Pengiriman, *Voucher*, Metode Pembayaran, dan Ada detail total pembelian kita. Selanjutnya kita pilih “Metode Pembayaran” kemudian kita pilih Akulaku. Dalam halaman ini dimunculkan jumlah cicilan dengan

temponya hanyalah sebagai perkiraan karena jumlah cicilan dan tempo yang *valid* ada pada halaman Akulaku yang akan muncul setelah kita klik “Konfirmasi”.



Gambar 8  
Tampilan Menu Metode Pembayaran yang ada pada Menu Checkout


- Setelah kita “Konfirmasi”, maka kita akan kembali ke menu ‘Checkout’, lalu kita pilih “Buat Pesanan”.



Gambar 8.1  
Tampilan Menu Checkout


- Setelah itu, kita akan dialihkan ke halaman Aplikasi Akulaku untuk menentukan jumlah cicilan dan tempo pembayaran. Namun sebelum itu kita diwajibkan login dengan akun Akulaku kita.






Gambar 9  
Tampilan Menu Login Akulaku

8. Selanjutnya, setelah berhasil login kita akan masuk ke halaman akun Akulaku. Maka kita melihat pilihan nominal tagihan, Tenor, dan Rincian Pembayaran. Dalam halaman ini, kita pilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Kemudian, klik “konfirmasi Pembayaran”.




Gambar 10  
Tampilan Menu Detail Tagihan

9. Setelah kita klik “Konfirmasi Pembayaran”, kita akan kembali dan akan muncul pemberitahuan pembayaran berhasil/gagal. Kemudian klik “Kembali Belanja” untuk kembali ke menu Aplikasi Shopee.



Gambar 11  
Tampilan Informasi Pembayaran

10. Langkah terakhir, kita kembali ke Aplikasi Shopee untuk untuk menunggu penjual memproses pembelian kita dan kita tinggal menunggu barang di kirim penjual dan kita menunggu barang datang.



Gambar 12  
Tampilan Progres Barang Pembelian

## **B. Analisis Tinjauan *Fiqih Muamalah* Pada Pembelian Secara Kredit di Shopee dengan Menggunakan Metode Cicilan Aplikasi Akulaku**

Semakin berkembangnya zaman, semakin mempengaruhi perkembangan teknologi, hal-hal yang dulunya perlu dilakukan secara bertemu langsung (*face to face*), sekarang dapat kita lakukan dari jarak jauh (Maya). Tidak terkecuali jual beli yang dulunya perlu dilakukan dengan bertemunya penjual dan pembeli. Namun sekarang, transaksi jual beli dapat kita lakukan cukup dengan menggunakan *smartphone*, kita sudah bisa menjangkau penjual yang menawarkan dagangannya yang berada tempat yang jauh dan biasa kita kenal dengan Jual Beli *Online*.

Jual beli *online* sendiri adalah transaksi jual beli yang dilakukan dunia maya atau *E-commerce*, transaksi seperti ini sudah dijelaskan bahwa hukumnya sah selama barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam deskripsi barang yang terdapat pada laman internet.<sup>97</sup> Jual beli *Online* merupakan bagian dari Transaksi elektronik yang merupakan suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Kegiatan kredit di Shopee dengan menggunakan metode cicilan Aplikasi Akulaku apabila ditinjau dengan *Fiqih Muamalah* maka terdapat beberapa Akad yang terjadi dalam prosesnya dan masing-masing pihak yang

---

<sup>97</sup> Munir Salim, "Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam,....", hlm. 378.

terlibat memiliki ikatan Akad yang berbeda. Antara lain, Pihak Shopee dengan Penjual yang memasang iklan barang pada *Platform* Shopee, Penjual dengan Pembeli(*users*), Akulaku dan Shopee dan Pembeli(*users*) dengan Akulaku karena menjadikan Akulaku sebagai metode pembayarannya.

Akad yang terjadi antara Pihak Shopee dengan Penjual adalah *Ijarah*. Akad *Ijarah* dalam praktik jual beli pada *marketplace* terjadi ketika penjual membuat akun dan bergabung dengan Shopee, dalam hal ini Penjual dianggap sebagai penyewa dan pihak Shopee sebagai pihak yang menyewakan *marketplace*-nya. Praktik sewa-menyewa antara Penjual dan Pihak Shopee terjadi secara otomatis, karena pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa. Namun pihak Shopee akan memberikan potongan pada hasil penjualan dengan syarat yang telah ditentukan oleh Shopee. Apabila belum memenuhi syarat maka belum mendapatkan potongan hasil penjualan.

Akad yang terjadi antara Penjual yang memasang iklan barangnya di Shopee dengan Pembeli(*users*) adalah *Salam* dan *Khiyar*. Akad salam yang terjadi antara penjual dan pembeli Ketika pembeli membeli barang pada Shopee dan kemudian pembeli tersebut membayar tagihan pembayaran barang yang dibelinya baru nanti pihak Shopee memberitahukan pembayaran telah dilakukan oleh pembeli. Kemudian, penjual diberikan waktu untuk mengemas dan mengirim barang yang telah di beli penjual. Sedangkan untuk *Khiyar* merupakan hak pembeli untuk mengembalikan barang yang sudah di beli apabila tidak memenuhi spesifikasi yang dijelaskan. *Khiyar* merupakan

hak pembeli yang sudah tersedia pada Aplikasi Shopee yang merupakan fitur dari Aplikasi tersebut dan fitur tersebut biasa kita kenal dengan “Retur Barang”. Dalam prosesnya nanti Pihak Shopee akan memberikan ruang diskusi antara penjual dan pembeli untuk mendiskusikan masalah retur ini dengan meminta pembuktian dari kedua belah pihak dan Shopee bertugas menilai dan memutuskan.

Akad yang terjadi antara Pembeli(*users*) dengan Akulaku adalah Akad *Qardh*. Akad *Qardh* terjadi pada saat pembeli mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang secara kredit menggunakan limit kredit Akulaku pada Aplikasi Shopee. Setelah persetujuan pembiayaan disetujui maka pihak Akulaku memberikan pembiayaan secara kontan kepada penjual dan pembeli yang telah mengajukan pembiayaan kredit akan melakukan pembayaran angsuran sesuai tempo yang dipilih kepada Akulaku.

Akad yang terjadi antara Akulaku dan Shopee adalah Akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* yang terjadi antara Akulaku dan Shopee pada saat pembeli akan membayar dengan metode pembayaran Akulaku. Saat menggunakan pembayaran dengan Akulaku pada Shopee akan diterapkan biaya penanganan pada pembeli setiap transaksi yang berhasil melakukan pembayaran menggunakan limit kredit Akulaku. Hal ini menjadikan Akulaku sebagai yang menyewakan jasa pemberian kredit sebagai opsi metode pembayaran yang diberikan Shopee untuk pengguna dan Shopee sebagai pihak penyewa.

Kesimpulan dari analisis diatas bahwa Pembelian Secara Kredit di Shopee dengan Menggunakan Metode Cicilan Aplikasi Akulaku terdapat banyak akad yang terjadi setiap pihak yang terlibat memiliki kaitan akad yang berbeda apabila dicacah satu per satu antara lain, Akad Ijarah yang terjadi antara Shopee dengan penjual dan Akulaku dan Shopee, Akad *Salam* dan *Khiyar* yang terjadi antara Penjual dan Pembeli dan Akad *Qardh* yang terjadi antara Akulaku dan Pengguna/Pembeli.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pembelian secara kredit di Shopee dengan menggunakan metode cicilan Aplikasi Akulaku dengan Tinjauan Akad *Fiqih Muamalah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengacu pada bab-bab sebelumnya, mengenai praktik kredit di Shopee dengan menggunakan metode cicilan Aplikasi Akulaku. Langkah yang dapat dilakukan setelah memiliki akun di kedua Aplikasi dan terdaftar sebagai *User*. Selanjutnya *User* akan mendapatkan limit kredit pada Aplikasi Akulaku yang dapat digunakan untuk berbelanja di Aplikasi Shopee dengan langkah, pertama kita membuka Aplikasi Shopee untuk memilih barang yang akan dibeli dan menentukan spesifikasi yang kita butuhkan. Kemudian kita memilih jasa pengiriman, voucher, metode pembayaran yang tentunya kita memilih kredit dengan menggunakan Aplikasi Akulaku. Setelah memilih Akulaku, maka kita akan diarahkan pada login Akun Akulaku kita pada *web* Aplikasi Sopee, kemudian kita dapat menentukan tempo pembayaran yang juga terdapat keterangan detail jumlah tagihan perbulannya di masing-masing temponya. Langkah terakhir, setelah pembayaran sudah berhasil, maka kita tinggal menunggu pesanan kita dikirimkan oleh pembeli setelah barang datang kita juga

perlu konfirmasi penerimaan dan tagihan bulanan akan muncul pada bulan depan.

2. Praktik kredit di Shopee dengan menggunakan Aplikasi Akulaku, memiliki banyak akad yang terjadi dalam proses transaksinya pada setiap pihak yang terlibat, antara lain, 1) Akad *Ijarah* yang terjadi pada Pihak Shopee dan penjual yang memasang iklan barang yang dijual di Shopee. Akad *Ijarah* dalam praktik jual beli pada *marketplace* terjadi ketika penjual membuat akun dan bergabung dengan Shopee, dalam hal ini Penjual dianggap sebagai penyewa dan pihak Shopee sebagai pihak yang menyewakan *marketplace*-nya. 2) Akad *Salam* dan *Khiyar* yang terjadi diantara penjual yang memasang barang jaulannya di Shopee dan Pembeli/pengguna. Akad *Salam* terjadi antara penjual dan pembeli Ketika pembeli membeli barang pada Shopee dan kemudian pembeli tersebut membayar tagihan pembayaran barang yang dibelinya baru nanti pihak Shopee memberitahukan pembayaran telah dilakukan oleh pembeli. Kemudian, penjual diberikan waktu untuk mengemas dan mengirim barang yang telah di beli penjual. Sedangkan untuk *Khiyar* merupakan hak pembeli untuk mengembalikan barang yang sudah di beli apabila tidak memenuhi spesifikasi yang diberikan. 3) Akad *Qardh* terjadi antara Akulaku dan pembeli/pengguna. Akad *Qardh* terjadi pada saat pembeli mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang secara kredit menggunakan limit kredi Akulaku pada Aplikasi Shopee. 4) Akad *Ijarah* yang terkahir terjadi antara Akulaku dan

Shopee. Akad *Ijarah* terjadi pada saat pembeli akan membayar dengan metode pembayaran Akulaku. Saat menggunakan pembayaran dengan Akulaku pada Shopee akan diterapkan biaya penanganan pada pembeli setiap transaksi yang berhasil melakukan pembayaran menggunakan limit kredit Akulaku.

## **B. Saran**

- a. Bagi umat Islam, sebaiknya berhati-hati dalam ber Mu'amalah agar kita tidak terjerumus pada transaksi yang dilarang Syariat.
- b. Bagi calon pengguna yang tertarik untuk menggunakan, alangkah baiknya untuk mempertimbangkan lagi apabila ingin melakukan kredit menggunakan Aplikasi Akulaku pada Aplikasi Shopee, karena kredit merupakan hutang dan hutang tidak akan membuat hati dan pikiran kita tenang.
- c. Bagi pihak pengguna sebaiknya memperhatikan lagi Akad yang terjadi pada setiap pihak yang terlibat, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat.
- d. Bagi masing-masing pihak yang terlibat perlu meninjau lagi mengenai Akad yang terjadi diantara mereka, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abubakar, H Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. al Munawwir, 1997.
- Ali, Zainudin, "*Dasar Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aneta, Yanti, *Sistem Penjualan Kredit*, Gorontalo: t.np.,t.t..
- Anggraeni, Elisabet Yunaeti dkk., *Buku Ajar E-Business & E-Commerce*, Indramayu: Adanu Abimata, 2022.
- Chairuman pasaribun dan suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam Jakarta*, sinar grafika 2004.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo: 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo: 2002.
- Isnawati, *Jual Beli Online Secara Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah - Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad Rawwas Qal Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1999.
- Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000.
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000.
- Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih cet 4, Bandung, Pustaka Setia , 2010
- Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung, Pustakan Setia, 2001.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi, 1 ed*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rohman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sohari Sahrani, Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum, Ciawi-Bogor: Galia Indonesia,2011.
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap, Surabaya, Ass-syifa, 2005.
- Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap, Surabaya, Asy-syifa: 2005.
- W, Walidin, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theor*, Aceh: FTK Ar Raniry Press, 2015.
- Waridah, Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017.

**Jurnal:**

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020.

Baco, Taufiq Sanusi, *Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw*, Makassar, El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2 Nomor 2, 2020.

Fitria, Tira Nur, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3 Nomor 1, 2017.

Jaenudi, Riswan, *Konsep “Manusia Ekonomi” dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan*, Palembang, Jurnal Profit, Vol. 1 Nomor 1, 2014.

Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Makasar, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2 Nomor 1, 2019.

Mayang, Nilna dan Sri Wahyuni, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit*, Medan, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol. 6 Nomor 1, 2020.

Muhibbuddin, *Credit: An Islamic Law Perspective*, Gorontalo, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 13 Nomor 2, 2017.

Mujiatun, Siti, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’*, Sumatra Utara, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13 Nomor 2, 2013.

Pradana, Mahir, *Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Modus, Vol. 27 Nomor 2, 2015.

Salim, Munir, *Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Makasar, Jurnal Al-Daulah, Vol. 6 Nomor 2, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 4, Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Jakarta, Vol. 3 Nomor 2, 2015.

- Sudrajat, Indra, *Kredit (Taqsih) dan Dua Harga dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli Taqsih)*, Indramayu, Al-Afkar, Vol. 5 Nomor 1, 2022.
- Supaijo, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat*, Lampung, Jurnal Asas, Vol.3 Nomor 1, 2011.
- Wiyono, Retha Kurnia dan Uswatun Hasanah, *Tanggung Jawab Akulaku Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Online*, Madura, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1 Nomor 1, 2019.
- Wulandari, Bunga Ayu, *Cerdas Dan Bijak Menggunakan Media Sosial Di Era Digital Literasi Dan Informasi Kepada Siswa Kelas IX SMP N 7 Muaro Jambi*, Jambi, Jurnal Karya Abadi, Vol. 4 Nomor 3, 2020.
- Yuliana, Oviliani Yenty, *Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis*, Surabaya, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 2 Nomor 1, 2000.

#### **Al Qur'an:**

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermedia, 1993.

#### **Hadis:**

HR. Bukhari 1932 – Kitab Jual Beli.

Hadits Shahih Muslim No. 3004 - Kitab Pengairan.

Hadits Sunan Abu Dawud No. 2903 - Kitab Jual beli.

#### **Skripsi:**

Sari, Dianita Eka, *Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Diterbitkan, Program Sarjana IAIN Salatiga, Salatiga, 2018.

Danirrahman, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.Co.Id*, Skripsi, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.

Nasirin, Ach. Koirun, *Praktik Jual Beli Secara Kredit Online Menggunakan Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Aisyah, Zakiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, Skripsi, Program Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Oktavia, Ika, *Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah*, Program Sarjana IAIN Metro, Lampung, 2018.

#### **Undang-Undang:**

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

#### **Wawancara:**

Doni, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022, jam 22.00 WIB.

Ramadhan, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 20.00 WIB.

Yusuf, Pengguna Kredit di Shopee dengan Akulaku, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2022, jam 21.00 WIB.

#### **Observasi:**

Observasi Aplikasi Shopee, di *Playstore*, 20 September 2022.

Observasi Aplikasi Akulaku, di *Playstore*, 20 September 2022.

#### **Internet:**

Akulaku, *Akulaku*, <http://akulaku.com/home.html>. diunduh tanggal 14 Maret 2021.



SWA, "Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN" dikutip dari <https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-shopee-di-indonesia-terbesar-di-asean> diakses 20 September 2022

Wikipedia, *Perdagangan Elektronik*, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik). diunduh tanggal 14 Maret 2021.

Wikipedia, *Perdagangan Elektronik*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>. diunduh tanggal 15 Maret 2021.

Wikipedia, "Shopee" dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#cite\\_note-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#cite_note-2) diakses 20 September 2022.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara dengan Pengguna :

1. Apa alasan narasumber melakukan kredit dengan Akulaku pada pembelian di Shopee?
2. Kapan mulai bergabung dan menggunakan kredit dengan Akulaku pada pembelian di Shopee?
3. Dari mana narasumber mendapatkan informasi Akulaku pada pembelian di Shopee?
4. Siapa yang dapat menggunakan fitur kredit di Akulaku?
5. Apa syarat yang dibutuhkan untuk bisa melakukan kredit ?
6. Bagaimana pendapat narasumber mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar?
7. Bagaimana alur transaksi kredit di Shopee dengan Akulaku?
8. Apa manfaat yang didapatkan narasumber?
9. Mengapa lebih memilih menggunakan kredit menggunakan Akulaku daripada *Platform* kredit yang lain?
10. Apakah ada kendala yang dirasakan selama menggunakan metode kredit di Shopee menggunakan Akulaku ?
11. Bagaimana jika terjadi masalah pada akun Akulaku?

12. Bagaimana pendapat narasumber mengenai perbedaan harga yang ditetapkan saat pembelian cash dan kredit ?
13. Apakah narasumber rasakan selama menggunakan metode kredit di Shopee menggunakan Akulaku ?
14. Apakah ada biaya lain di luar bunga ?
15. Bagaimana denda keterlambatan diterapkan ?
16. Bagaimana alur pembayaran tagihan setiap bulannya?

## Lampiran 2

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGGUNA APLIKASI KREDIT DI  
SHOPEE MENGGUNAKAN AKULAKU**

## Hasil Wawancara 1

Nama : Ramadhan  
Umur : 23 tahun  
Hari dan Tanggal : 15 September 2022  
Waktu : 20.00 – Selesai. WIB

## Deskripsi Wawancara :

Penulis : Apa alasan narasumber melakukan kredit dengan Akulaku pada pembelian di Shopee?  
Informan : Alasannya itu karena pengen beli barang tapi harganya mahal apabila beli secara cash, makanya pengen yang bisa di cicil.  
Penulis : Kapan mulai bergabung dan menggunakan kredit dengan Akulaku pada pembelian di Shopee?  
Informan : Sekitar tahun 2018 akhir kalau tidak salah.  
Penulis : Dari mana narasumber mendapatkan informasi Akulaku pada pembelian di Shopee?  
Informan : Saya awalnya cuma diberitahu temen aja terus tertarik.

- Penulis : Mengapa malah belanja di Shopee, padahal pada Akulaku sendiri ada *marketplace* yang tersedia?
- Informan : Kalo belanja pada *marketplace* Akulaku kurang meyakinkan aja, makannya mending belanja di Shopee tapi pembayaran pakai Akulaku (kredit)
- Penulis : Siapa saja yang dapat menggunakan fitur kredit di Akulaku?
- Informan : Setahu saya kalo udah punya KTP sudah bisa daftar.
- Penulis : Apa syarat yang dibutuhkan untuk bisa melakukan kredit ?
- Informan : Syaratnya KTP saja dulu saat baru mendaftar.
- Penulis : Bagaimana pendapat narasumber mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar?
- Informan : Enak dan gak ribet, modal KTP
- Penulis : Bagaimana alur transaksi kredit di Shopee dengan Akulaku?
- Informan : Pertama, buka Shopee kemudian cari barang yang mau dibeli. Kemudian tentukan alamat pengiriman, jasa pengiriman, sama metode pembayaran. Pada metode pembayaran pilih Akulaku nanti tinggal pilih tempo pembayarannya.
- Penulis : Apa manfaat yang didapatkan narasumber?
- Informan : Manfaatnya untuk saya, saya bisa membeli barang yang saya butuhkan dengan pembayaran secara cicilan.
- Penulis : Mengapa lebih memilih menggunakan kredit menggunakan Akulaku daripada Platform kredit yang lain?

- Informan : Karena dulu yang ada hanya Akulaku yang beredar secara resmi.
- Penulis : Apakah ada kendala yang dirasakan selama menggunakan metode kredit di Shopee menggunakan Akulaku ?
- Informan : Ada, dulu waktu baru naik-naiknya kasus Covid itu, limitkredit saya tidak bisa digunakan bahkan hingga sekarang.
- Penulis : Bagaimana jika terjadi masalah pada akun Akulaku?
- Informan : Kita tinggal menghubungi CS saja.
- Penulis : Bagaimana pendapat narasumber mengenai perbedaan harga yang ditetapkan saat pembelian cash dan kredit ?
- Informan : Perbedaanya gak begitu jauh masih diterjangkau.
- Penulis : Apakah narasumber rasakan selama menggunakan metode kredit di Shopee menggunakan Akulaku ?
- Informan : Saya merasa terbantu sebenarnya memakai Akulaku untuk kredit, alasanya saya jadi bisa membeli barang yang saya inginkan dengan pembayaran di cicil.
- Penulis : Apakah ada biaya lain di luar bunga ?
- Informan : Sepengalaman saya ada tapi ini karena saya terlambat membayar angsuran. Jadi kayak dapet denda tapi itu tidak langsung di denda setelah lewat jatuh tempo tapi seminggu setelah tanggal jatuh tempo baru denda keterlambatan berjalan.
- Penulis : Bagaimana alur pembayaran tagihan setiap bulannya?

Informan : Tinggal buka aplikasi Akulaku, kemudian buka menu keuangan. Nanti di menu keuangan tersebut ada tagihannya.

#### Hasil Wawancara 2

Nama : Doni

Umur : 21 tahun

Hari dan Tanggal : 19 September 2022

Waktu : 22.00 – Selesai WIB

#### Deskripsi Wawancara :

Penulis : Apa alasan narasumber melakukan kredit dengan Akulaku pada pembelian di Shopee?

Informan : Alasannya karena ada kebutuhan pengen beli hp awalnya sama penasaran ada aplikasi yang menawarkan cicilan.

Penulis : Kapan mulai bergabung dan menggunakan kredit dengan Akulaku pada pembelian di Shopee?

Informan : Awal gabung itu sekitar tahun 2018 awal kalau tidak salah.

Penulis : Dari mana narasumber mendapatkan informasi Akulaku pada pembelian di Shopee?

Informan : Awalnya cuma denger dari cerita teman yang sudah lebih dulu pakai.

- Penulis : Mengapa malah belanja di Shopee, padahal pada Akulaku sendiri ada *marketplace* yang tersedia?
- Informan : *Seller* yang ada di Akulaku itu kurang meyakinkan.
- Penulis : Siapa saja yang dapat menggunakan fitur kredit di Akulaku?
- Informan : Semua orang yang sudah memiliki KTP sih
- Penulis : Apa syarat yang dibutuhkan untuk bisa melakukan kredit ?
- Informan : Harus daftar di aplikasi Akulaku baru fitur pembelian secara cicilan bisa dipakai di Shopee.
- Penulis : Bagaimana pendapat narasumber mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar?
- Informan : Menurut pendapat saya syarat-syaratnya mudah dan gak ribet sih.
- Penulis : Bagaimana alur transaksi kredit di Shopee dengan Akulaku?
- Informan : Alurnya mesti harus punya akun Shopee dan Akulaku yang sudah terdaftar dan memiliki limit kredit. Kemudian baru kita bisa pesen barang di Shopee kemudian bisa kita bayar dengan metode pembayaran cicilan via Akulaku.
- Penulis : Apa manfaat yang didapatkan narasumber?
- Informan : Manfaatnya kita bisa membeli barang secara cicilan, apalagi seperti saya ini yang pekerjaannya sebagai karyawan toko yang berat kalo beli barang yang harganya lumayan tinggi seperti Hp, dsb.
- Penulis : Mengapa lebih memilih menggunakan kredit menggunakan Akulaku daripada Platform kredit yang lain?



- Informan : Karena pilihannya cuma ada Akulaku yang saya tahu secara resmi saat mendaftar.
- Penulis : Apakah ada kendala yang dirasakan selama menggunakan metode kredit di Shopee menggunakan Akulaku ?
- Informan : Kendala cuma dulu sempet susah login ke Akulaku saat sudah log out.
- Penulis : Bagaimana jika terjadi masalah pada akun Akulaku?
- Informan : Setahu saya kita bisa menghubungi lewat *email* atau menelepon CS.
- Penulis : Bagaimana pendapat narasumber mengenai perbedaan harga yang ditetapkan saat pembelian cash dan kredit ?
- Informan : Saya gak begitu memperhatikan masalah perbedaan harga cash sama kreditnya, bagi saya yang penting masih terjangkau untuk saya.
- Penulis : Apakah narasumber rasakan selama menggunakan metode kredit di Shopee menggunakan Akulaku ?
- Informan : Merasa terbantu, karena emang fitur cicilannya itu sangat berguna.
- Penulis : Apakah ada biaya lain di luar bunga ?
- Informan : Sepengetahuan saya itu kayak ada denda keterlambatan tapi saya kurang paham itu.
- Penulis : Bagaimana denda keterlambatan diterapkan ?
- Informan : Kurang tahu saya masalah ini.
- Penulis : Bagaimana alur pembayaran tagihan setiap bulannya?

Informan : Gampang sih, tinggal buka aplikasi Akulakunya cari menu keuangan, nanti di menu itu ada keterangan tagihan tinggal bayar tagihannya sesuai keinginan.

### Hasil Wawancara 3

Nama : Yusuf  
Umur : 21 tahun  
Hari dan Tanggal : 18 September 2022  
Waktu : 21.00 – Selesai. WIB

### Deskripsi Wawancara :

Penulis : Apa alasan narasumber melakukan kredit dengan Akulaku pada pembelian di Shopee?  
Informan : Awalnya cuma iseng dan pengen coba-coba saja, karena teman-teman ngobrol mengenai Kredit *Online*.  
Penulis : Kapan mulai bergabung dan menggunakan kredit dengan Akulaku pada pembelian di Shopee?  
Informan : Saya gabung sekitar tahun 2019 akhir.  
Penulis : Dari mana narasumber mendapatkan informasi Akulaku pada pembelian di Shopee?

- Informan : Saya cuma di ajak, karena awalnya saya tidak tertarik terus penasaran cari-cari info lewat internet ternyata ini di awasi OJK. Awalnya pun saya juga gak tahu OJK secara detail itu apa, terus cari info tentang OJK. Setelah paham ternyata lembaga negara, dapat dipastikan berarti Akulaku aman, terutama pada data pribadinya.
- Penulis : Mengapa malah belanja di Shopee, padahal pada Akulaku sendiri ada *marketplace* yang tersedia?
- Informan : Setahu saya dari grup facebook, banyak kasus pembelian barang pada *seller* Akulaku itu barang yangg dikirim tidak sesuai dengan deskripsi produk, terutama pada pembeli yang tidak memperhatikan rating toko.
- Penulis : Siapa saja yang dapat menggunakan fitur kredit di Akulaku?
- Informan : Pastiya orang yang punya KTP dan pekerjaan karena saat awal pendaftaran ada syarat mengisi NPWP.
- Penulis : Apa syarat yang dibutuhkan untuk bisa melakukan kredit ?
- Informan : Harus punya akun Akulaku sama Shopee dan sudah mengisi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan limit
- Penulis : Bagaimana pendapat narasumber mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar?
- Informan : Untuk saya syarat yang di terapkan tergolong mudah dan tinggal mengisi data di form yang di sediakan di Aplikasi.
- Penulis : Bagaimana alur transaksi kredit di Shopee dengan Akulaku?

- Informan : Kita tinggal buka Shopee pilih barang yang diinginkan, kemudian *Check Out* , isi alamat, jasa pengiriman, dan metode pembayaran lewat Akulaku.
- Penulis : Apa manfaat yang didapatkan narasumber?
- Informan : Kita bisa beli barang yang tidak bisa kita beli secara cash, bisa menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan karena tidak keluar uang secara besar sekaligus.
- Penulis : Mengapa lebih memilih menggunakan kredit menggunakan Akulaku daripada Platform kredit yang lain?
- Informan : Karena saat itu yang saya ketahui dari *browsing* Aplikasi kredit online berbasis aplikasi yang aman hanya Akulaku.
- Penulis : Apakah ada kendala yang dirasakan selama menggunakan metode kredit di Shopee menggunakan Akulaku ?
- Informan : Sejauh ini gak ada kendala berarti, hanya terkadang aplikasi butuh di *refresh*.
- Penulis : Bagaimana jika terjadi masalah pada akun Akulaku?
- Informan : Setahu saya dari informasi di grup *Facebook* kita bisa melalui *email* atau agar cepat responnya, kita bisa menghubungi *CS*. Karena juga saya belum pernah menghadapi masalah hingga perlu menghubungi pihak Akulaku.
- Penulis : Bagaimana pendapat narasumber mengenai perbedaan harga yang ditetapkan saat pembelian cash dan kredit ?

- Informan : Perbedaannya gak banyak masih tergolong terjangkau
- Penulis : Apakah narasumber rasakan selama menggunakan metode kredit di Shopee menggunakan Akulaku ?
- Informan : Cukup membantu, apalagi pas ada kebutuhan dan kebutuhan tersebut harganya sangat mahal, saya bisa membeli secara kredit.
- Penulis : Apakah ada biaya lain di luar bunga ?
- Informan : Ada, denda keterlambatan.
- Penulis : Bagaimana denda keterlambatan diterapkan ?
- Informan : Sepengalaman saya, dulu pernah sekali telat karena lupa tanggal jatuh temponya, jadi lewat tanggalnya dan belum dikenai denda selama beberapa hari keterangan denda masih nol tidak bertambah dan sekitar semingguan baru denda mulaiterhitung. Jadi denda mulai diberlakukan 7 hari setelah tanggal ajtuh tempo.
- Penulis : Bagaimana alur pembayaran tagihan setiap bulannya?
- Informan : Mudah tinggal cek tagihan di aplikasi Akulaku lalu kita pilih pelunasan cepat terakhir kita pilih pembayaran via apa.

Lampiran 3

**Foto Wawancara**



Keterangan : Wawancara dengan Ramadhan



Keterangan: Wawancara dengan Doni



Keterangan: Wawancara dengan Yusuf

## Screen Capture Aplikasi



Keterangan: Menu Awal Shopee



Keterangan: Menu Awal Akulaku



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : MUHAMMAD IQBAL FIKRI APRIANSYAH
2. NIM : 18.21.11.348
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 2 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Salamsari RT01/RW06, Wuryantoro, Wonogiri
6. Nama Ayah : Kasmin
7. Nama Ibu : Ernawati
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDIT Ulin Nuha Wuryantoro lulus tahun 2014
  - b. SMP Negeri 1 Wuryantoro lulus tahun 2016
  - c. SMA Negeri 1 Wuryantoro lulus tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018